

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG LANDAS KONTINEN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan rangkaian 16.056 pulau bernama¹, menjadi sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Dengan garis pantai yang panjangnya 95.181 km, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang keempat setelah Kanada, Amerika, dan Rusia. Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati dan non-hayati serta pelbagai kekayaan laut yang beraneka ragam. Bahkan, sekitar 80% dari wilayah Indonesia dan yurisdiksinya adalah laut.²

Kepulauan Indonesia sangat unik karena terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu Lempeng Pasifik, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia. Pertemuan lempeng-lempeng tersebut telah membentuk laut dalam di kawasan perairan Indonesia, pada kedalaman 2.000 meter sampai 6.000 meter yang bersifat samudera (*oceanic basins*) seperti laut Banda, laut Maluku, laut Sulawesi, laut Flores dan palung-palung samudera dalam seperti palung Sunda, dan laut dangkal yang berada pada landas kontinen seperti laut Jawa, laut China Selatan (paparan sunda) dan laut Arafuru (Paparan Sahul).³

¹ <http://news.kkp.go.id/index.php/indonesia-laporkan-16-056-pulau-bernama-ke-pbb/>, diunduh pada tanggal 11 Desember 2017.

² T.H. Purwaka, *Indonesian interisland shipping: An assessment of the relationship of government policies and quality of shipping services* (Ph.D. dissertation, University of Hawaii, 1989), hal.3-5.

³ Departemen Kelautan dan Perikanan, *Analisa Kebijakan Industri dan Jasa Kelautan Nasional*, (Sekretariat Jenderal DKP: 2006), hal.20

Commented [p1]: Tambahkan :

- 1.Argumentasi filosofis dengan mengaitkan keterkaitan antara penyelenggaraan LKI dengan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945
- 2.Argumentasi sosiologis dengan menguraikan fakta empiris yang dihadapi Indonesia tentang LKI selama masih menggunakan peraturan yang berlaku sekarang.
- 3.Argumentasi Yuridis perlunya pembentukan UU baru meskipun praktiknya Indonesia sudah melaksanakan UNCLOS 1982 mengingat UNCLOS 1982 sudah diratifikasi (memberikan alasan perlunya UU organik disamping UU Ratifikasi)

Saat ini, telah terindikasi 66 (enam puluh enam) cekungan migas diseluruh Indonesia, sebagian besar berada di darat dan laut dangkal perairan territorial, dan hanya beberapa cekungan yang berada pada landas kontinen (cekungan busur muka). 16 cekungan sudah berproduksi, 8 cekungan berpotensi, dan 42 cekungan belum dieksplorasi.⁴ Laut yang menutupi lebih dari 70% permukaan bumi⁵, mengandungi aneka ragam kekayaan alam. Kekayaan laut dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian. Diantara para ahli terdapat perbedaan mengenai hal ini. Menurut Friedman, kekayaan laut dibagi menjadi 3 (tiga) kategori⁶, yaitu:

1. ikan-ikan dan organisme lain yang bergerak bebas;
2. organisme yang dapat dikatakan tidak bergerak atau hanya bergerak dalam jarak yang sangat terbatas, misalnya tiram (oyster)⁷; dan
3. mineral-mineral yang terletak di daerah lepas pantai (offshore mineral), misalnya minyak dan gas.

Namun, ada yang menggolongkan kekayaan laut dalam *space extension resources* yaitu penggunaan laut sebagai media transportasi dan komunikasi, *flow and renewable resources* yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang jumlahnya dapat dilipatgandakan atau dimusnahkan oleh manusia, dan *stock resources* yang jumlahnya relatif tetap dan mungkin tersedia dalam jumlah banyak atau bahkan langka.⁸

⁴ <http://litbang.esdm.go.id/berita/kajian-potensi-sumber-daya-migas>, diakses pada tanggal 11 Desember 2017.

⁵ Douglas M. Johnston, *Marine Policy and The Coastal Community*, (New York: St. Martin's Press, 1976), hal. 13.

⁶ Wolfgang Friedman, *The Future of The Ocean* (New York: George Braziller, Inc.,1971), hal.18

⁷ Lihat Pasal 77 (4) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 dan Pasal 2 ayat (4) Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen 1958, disebut *sedentary species*.

⁸ Dougal, *The Law of The High Seas in the Time of Peace*, 25 Naval War C. Rev., No.3 (1973), hal. 35 dan 42

Apabila disesuaikan dengan istilah yang dikenal dalam Konvensi-Konvensi Hukum Laut, maka *space extension resources* adalah penggunaan (*use*) laut, *flow resources* adalah sumber daya alam hayati (*living resources*) atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti ikan. Sedangkan *stock resources* merupakan sumber daya alam nonhayati (*non-living resources*) yang tidak dapat diperbaharui dan akan habis. Termasuk dalam kelompok ini adalah mineral-mineral seperti minyak dan gas, bahkan sekitar 60% minyak bumi berasal dari landas kontinen.⁹

Dengan fakta potensi geografis dan geologis dimaksud ditambah dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237.641.326 jiwa¹⁰, pun kini dunia dihadapkan pada jumlah penduduk yang kian terus bertambah, mengacu data yang dikeluarkan oleh PBB tahun 2015, penduduk dunia mencapai 7,3 miliar dengan persentase pertambahan penduduk mencapai 1,24%/tahun,¹¹ bahkan menurut *world meters* jumlahnya kini mencapai 7,5 miliar orang, dengan pertumbuhan hingga 1,1% persen/tahun¹², pemanfaatan sumber daya alam menjadi penting dalam mensejahterakan rakyat suatu negara. Disinilah peran negara dalam hal ini pemerintah Indonesia dinilai strategis, mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hal. 270

¹⁰ BPS, Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010,

¹¹ *World Population Prospects, The 2015 revision, Key Findings and Advanced Tables*, https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf, diakses pada tanggal 5 April 2017.

¹² *Current World Population*, <http://www.worldometers.info/world-population/>, diakses pada tanggal 5 April 2017.

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan keadilan sosial.

Peran negara Indonesia dapat dilihat dari berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, meskipun sudah cukup lama, kurang lebih telah berusia lebih dari empat dasawarsa. Dasar hukum penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 menggunakan ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1958, dimana dalam konvensi tersebut pada sejarah penyusunannya tidak menetapkan ketentuan khusus tentang wewenang atas dasar laut, karena ketika itu kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak dibutuhkan dan teknologi yang diperlukan bagi eksploitasinya belum ditemukan. Akan tetapi Konvensi 1958 telah mengakui kedaulatan negara pantai atas landas kontinen sampai di kedalaman 200 meter atau di luar batas itu sampai di kedalaman air yang memungkinkan eksploitasi kekayaan alam dari daerah tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 hanya mengatur bahwa di landas kontinen diijinkan untuk membangun instalasi namun hanya untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 juga tidak mengatur lebih lanjut bagaimana upaya Indonesia terhadap instalasi di landas kontinen setelah tidak lagi dipakai sesuai fungsinya, artinya Indonesia belum sepenuhnya mengaturnya secara komprehensif.

Walaupun demikian, sepanjang menyangkut hak-hak berdaulat Republik Indonesia atas sumber-sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, khususnya minyak

¹³ Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen

dan gas bumi, Undang-Undang Landas Kontinen Nomor 1 Tahun 1973 telah dikuatkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, Undang-Undang ZEE Indonesia telah menetapkan hak-hak berdaulat Republik Indonesia atas sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati sampai sejauh 200 mil diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.

Hak-hak negara pantai atas landas kontinen diatur dalam Pasal 77 UNCLOS 1982. Negara pantai mempunyai hak-hak kedaulatan atas landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alamnya. Hak ini bersifat eksklusif dan tidak tergantung pada pendudukan/*occupation* baik yang efektif maupun yang tidak tetap, atau pada proklamasi yang tegas apapun.¹⁴

Konvensi Hukum Laut 1982 atau yang juga dikenal UNCLOS 1982 telah menetapkan berbagai kriteria untuk menentukan batas terluar Landas Kontinen yang dapat diklaim oleh negara pantai. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 UNCLOS 1982, setiap negara pantai dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan: apakah akan menggunakan kriteria horisontal atau kriteria jarak dari garis pangkal laut wilayah; atau akan menggunakan kriteria vertikal yang mendasarkan pada kedalaman laut; atau akan menggunakan kriteria ketebalan sedimen dasar laut sebagai bukti adanya kelanjutan alamiah dari daratan (*natural prolongation*).

¹⁴ Hal ini sesuai dengan sifat dari landas kontinen yang *ipso facto* dan *ab initio*, hak berdaulat sudah ada dengan sendirinya dan sudah ada sejak berdirinya negara yang bersangkutan, tanpa perlu lagi melakukan tindakan-tindakan tertentu yang mendahuluinya

Apapun kriteria yang dipilih, negara pantai tidak diperbolehkan untuk mengklaim Landas Kontinen lebih dari 350 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayahnya. Ketentuan ini dapat digunakan untuk membuka peluang bagi setiap negara pantai, termasuk Indonesia, untuk menetapkan lebar Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut.

Peluang untuk penetapan Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut akan sangat terbuka apabila Indonesia mampu mengajukan argumen yang didasari oleh bukti-bukti ilmiah yang tidak disanggah oleh negara lain. Selain dari itu, Pemerintah Indonesia harus dapat meyakinkan Sekretaris Jenderal PBB, bahwa Indonesia memang berpeluang untuk mengajukan usulan (*submission*) atas Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut/Landas Kontinen Ekstensi. Menurut I Made Andi Arsana, penelitian dan kajian awal yang dilakukan beberapa pakar Indonesia menunjukkan bahwa ada peluang mengajukan Landas Kontinen lebih dari 200 mil laut untuk tiga daerah berbeda yaitu di sebelah barat Sumatera, di sebelah selatan Pulau Sumba dan di sebelah utara Papua. Dimana secara institusi, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) telah melakukan delineasi dan persiapan pengajuan Landas Kontinen Ekstensi bekerjasama dengan BPPT, LIPI, DKP, P3GL, Jawatan Hidro-Oseanografi TNI AL dan Kementerian Luar Negeri. dan menekankan bahwa Indonesia berpeluang mengajukan Landas Kontinen Ekstensi di sebelah barat Aceh, sebelah selatan Jawa dan Nusa Tenggara serta sebelah utara Papua.¹⁵

¹⁵ I Made Andi Arsana, *Delineasi Batas Terluar Landas Kontinen Ekstensi Indonesia: Status dan Permasalahannya*, 2008.

Namun demikian, ratifikasi UNCLOS 1982 yang telah dilakukan oleh Indonesia ternyata belum didukung dengan upaya secara signifikan di bidang lainnya, untuk melindungi perairan nasional beserta potensi kekayaan alamnya yang sangat besar. Dalam hal ini masih diperlukan pengembangan hukum nasional guna mendukung eksistensi Republik Indonesia di laut, khususnya di Landas Kontinen. Pengembangan hukum nasional diperlukan agar hukum nasional di Landas Kontinen Indonesia sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menyikapi adanya potensi untuk terjadi tumpang tindih kepentingan dalam rangka pemanfaatan dasar laut di Landas Kontinen Indonesia untuk berbagai kegiatan, sehingga perlu mendapat perhatian dalam perumusan pengaturannya. Kegiatan pemasangan pipa/kabel bawah laut, serta instalasi lepas pantai dan bangunan lainnya, akan memerlukan pengaturan kegiatan di Landas Kontinen secara komprehensif. Dengan adanya pengaturan secara lintas-sektor diharapkan dapat mewadahi berbagai kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan di Landas Kontinen secara harmonis antar berbagai instansi. Berbagai uraian tersebut di atas menunjukkan perlu dilakukan perubahan/penggantian terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang pada saat ini masih berlaku.

Upaya penggantian undang-undang Landas Kontinen perlu ditunjang dengan Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 telah dilakukan sejak tahun 2011. Sementara itu, karena banyaknya materi muatan yang perlu

dimasukkan ke dalam Naskah Akademik, serta berkaitan pula dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mencantumkan sistematika Naskah Akademik dalam Lampiran I, maka penyusunan Naskah Akademik RUU Landas Kontinen Indonesia perlu disesuaikan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, sudah selayaknya bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan untuk dilakukan perubahan atau bahkan penggantian sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Oleh karena itu penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen sudah cukup mendesak. Hal itu diperkuat pula dengan telah dikeluarkannya Izin Prakarsa dari Presiden untuk kepentingan proses pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen Indonesia untuk dimasukkan kedalam Program Legislasi Nasional Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, nomor urut 67.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia?
2. Apa urgensi dilakukan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen

Commented [p2]: Sesuaikan dengan lampiran

Indonesia sebagai solusi atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat serta upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada.
2. Merumuskan urgensi dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia sebagai solusi atas eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.

D. METODE.

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan stakeholder untuk mempertajam kajian dan analisis. Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu pendekatan penelitian. Penelitian dalam Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut.¹⁶

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391. A. Hamid S. Attamimi, Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan, Pidato Dies Natalis PTIK Ke-46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Landas Kontinen

Landas Kontinen merupakan istilah geologi yang kemudian menjadi bagian dalam istilah hukum. Secara sederhana landas kontinen dapat diartikan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun keadalam laut sampai akhirnya disuatu tempat tanah tersebut jatuh curam di kedalaman laut dan pada umumnya tidak terlalu dalam, agar sumber-sumber alam dari landas kontinen dapat dimanfaatkan dengan teknologi yang ada.¹⁷

Lebih lengkap pengertian landas kontinen dalam bidang geologi ditegaskan dalam Encyclopedia Americana, landas kontinen diartikan sebagai bagian dari dasar lautan atau samudera yang dangkal yang kedalamannya kurang dari 80-100 *fathoms*/490-600 kaki/145-180 meter. Bagian lainnya (di bagian sebelah luar) adalah *continental slope*, yakni bagian dari dasar laut (*ocean floor*) yang secara relatif merupakan lereng yang curam sepanjang tepi luar dari bagian yang dangkal tersebut. Sedangkan bagian yang lebih luar lagi dari dasar laut disebut *abysal floor*, yakni dasar laut yang terletak pada kedalaman air laut 1000 *fathoms*/6000 kaki/1800 meter.¹⁸

Landas kontinen dalam pengertian geologi ini kemudian diadopsi menjadi pengertian hukum. Hal ini disebabkan dalam bidang hukum, khususnya hukum laut,

Commented [p3]: Bisa dilakukan eksplorasi terhadap bahan yang sudah di petakan TIM BPHN dengan menyesuaikan tema permasalahan dengan NA yang sudah ada.

Commented [p4]: Uraikan lebih lanjut

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja. 1986, (Hukum Laut Internasional. Binacipta. Bandung) hlm. 87

¹⁸ Grolier Incorporated, *The Encyclopedia Americana*, International Edition, Volume 7, (Connecticut: 06816), hal.695

mulai muncul suatu konsep baru yang kemudian berkembang menjadi suatu pranata hukum laut baru, yang kemudian dikenal dengan nama landas kontinen. Pengertian landas kontinen dalam bidang hukum ini mengandung substansi dan ruang lingkup yang berbeda dengan landas kontinen dalam pengertian geologi.¹⁹

Pengertian landas kontinen dalam bidang hukum, pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman (1945-1953) dalam proklamasinya tanggal 28 September 1945 yang kemudian dikenal dengan Proklamasi Truman²⁰. Proklamasi Truman ini menegaskan antara lain sebagai berikut:

"Having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources. The government of the United States regard the natural resources of the sea bed and the subsoil of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control. In cases where the continental shelf extent to the shores of another State, or is shared with an adjacent State, the boundary shall be determined by the United States and the State concern in accordance with equitable principles. The character as high seas of the water above the continental shelf and the right to their free and unimpeded navigation are in no way thus affected."

Pembukaan Proklamasi Truman dalam paragraf kesatu disebutkan bahwa, kondisi Amerika Serikat

¹⁹ I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal.7-8.

²⁰ The White House, *Policy of the United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Seabed of the Continental Shelf*, Proklamasi Nomor 2667 tanggal 28 September 1945.

membutuhkan gas bumi dan kekayaan mineral lainnya yang terdapat di bawah tanah. Paragraf kedua, menyebutkan bahwa kekayaan tersebut banyak terdapat dalam Landas Kontinen yang dalam masa dekat dapat diambil. Paragraf ketiga, menyebutkan bahwa yurisdiksi di atas Landas Kontinen diperlukan untuk konservasi dan utilitas saat perkembangan dilakukan. Pembukaan Proklamasi Truman paragraf keempat menyebutkan bahwa klaim yurisdiksi atas Landas Kontinen adalah “*reasonable*” dan “*just*” karena beberapa hal, yaitu: (1) efektifitas dari utilitas atau konservasi kekayaan alam tersebut akan tergantung terhadap kerja sama dan perlindungan dari pantai, (2) landas kontinen dapat dianggap sebagai kelanjutan dari daratan negara pantai sehingga merupakan tambahan natural, (3) kekayaan alam tersebut sering merupakan kelanjutan alamiah dari sumber yang berada di teritori, dan (4) perlindungan sendiri memaksa negara pantai untuk terus mengawasi aktivitas di pantainya yang diperlukan untuk utilitas kekayaan alam tersebut.²¹

Proklamasi Truman yang sangat terkenal ini dalam perkembangannya diikuti oleh negara-negara lain di kawasan Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Negara-negara di Amerika Latin seperti Chile, Equador, dan Peru, bahkan mengklaim landas kontinen dan air di atasnya sampai 200 mil laut sebagai bagian dari wilayahnya.

Klaim negara-negara dengan formulasi yang berbeda-beda berkaitan dengan landas kontinen pada satu pihak menunjukkan gejala positif, karena telah mulai tumbuh dan berkembang satu pranata hukum laut internasional yang

²¹ Ibid, *The White House*.

bernama landas kontinen, sedangkan pada lain pihak justru menimbulkan kekhawatiran, karena tidak adanya pandangan dan persepsi yang sama dari negara-negara tentang isi atau substansi dan ruang lingkup dari landas kontinen itu sendiri. Kondisi demikian berakibat tidak adanya kepastian hukum yang menjurus ke arah timbulnya sengketa-sengketa antar negara.

Pada tanggal 21 November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 72/II/1947 membentuk Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission/ILC*), yaitu sebuah komisi ahli yang anggota-anggotanya terdiri dari para ahli hukum terkemuka dari berbagai negara dan berbagai sistem hukum di dunia. Komisi Hukum Internasional bertugas untuk menetapkan hukum laut sebagai salah satu bidang hukum internasional yang harus dikembangkan secara progresif dan dikodifikasikan.²²

Dalam rangka menetapkan hukum laut tersebut Komisi Hukum Internasional berhasil menyiapkan rancangan Naskah Konvensi Hukum Laut yang terdiri dari empat konvensi yaitu:

1. *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan);
2. *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Bebas);
3. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan

²² I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1981), hal. 334.

dan Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati di Laut Bebas); dan

4. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen).

Rancangan naskah konvensi-konvensi tersebut selanjutnya oleh Komisi Hukum Internasional disampaikan kembali ke Majelis Umum PBB dan selanjutnya Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi No. 1105 (XI) tanggal 21 Februari 1957 yang isinya menyerukan kepada negara-negara untuk menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut Internasional untuk membahas masalah-masalah hukum laut secara menyeluruh.

Dengan berpedoman kepada naskah Konvensi Hukum Laut hasil kerja Komisi Hukum Internasional tersebut, selanjutnya diselenggarakan Konferensi Hukum Laut PBB di Jenewa, dari tanggal 24 Februari sampai 27 April 1958, yang akhirnya berhasil menyepakati empat Konvensi sebagaimana tersebut di atas. Dalam Konvensi Landas Kontinen Tahun 1958 pengaturan mengenai Landas Kontinen antara lain meliputi: (i) pengertian landas kontinen; (ii) hak dan kewajiban negara pantai atas landas kontinen, antara lain hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas sumberdaya di landas kontinen, membangun dan memelihara atau menjalankan instalasi-instalasi di landas kontinen, dan menetapkan zona terlarang; (iii) hak dan kewajiban negara lain di landas kontinen negara pantai; (iv) dan penarikan batas landas kontinen.

Dengan mulai berlakunya (*entry into force*) Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 pada tanggal 10 Juni 1964,

maka secara yuridis formal landas kontinen menjadi norma hukum laut internasional positif. Dalam perkembangannya Konvensi PBB tentang Landas Kontinen 1958 dianggap memiliki banyak kelemahan, seperti mengenai batasan landas kontinen yang didasarkan pada "exploitability" sehingga garis batas luarnya menjadi tidak jelas dan pasti, sehingga mengakibatkan pengertian landas kontinen dalam Konvensi Jenewa 1958 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Bahkan, Konvensi ini dianggap mulai dianggap tidak lagi memadai untuk mengatur segala kegiatan manusia di laut.²³

Oleh karena itu, dalam rangka menyusun kembali kaidah-kaidah hukum internasional baru, dalam Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (1973-1982) telah dibahas kembali pengaturan mengenai rezim landas kontinen. Pada akhir Konferensi tersebut telah disepakati suatu naskah konvensi yang dikenal dengan sebutan *United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*. Substansi dan ruang lingkup landas kontinen dalam UNCLOS 1982 dipertegas dan diperjelas, yang berbeda pengaturannya dengan landas kontinen sebagaimana diatur dalam Konvensi tentang Landas Kontinen 1958. Selain melakukan perubahan pada keempat Konvensi yang lahir pada tahun 1958, konvensi ini juga memberikan penambahan mengenai lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hukum laut internasional, seperti Komisi Batas Landas Kontinen (*Commision on the Limits of the Continental Shelf*).²⁴ Jumlah total negara yang saat ini telah melakukan

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hal. 170.

²⁴ United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea III 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982)*.

submisi dan sudah diterima CLCS berjumlah 78 negara.²⁵

UNCLOS 1982 mengatur rezim landas Kontinen dalam Bab VI Pasal 76 sampai dengan Pasal 85. Adapun pokok materi pengaturannya meliputi: (i) pengertian landas kontinen; (ii) hak negara pantai atas landas kontinen (pemasangan kabel dan pipa laut, pemboran, pembuatan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, dan penggalian terowongan); (iii) status hukum perairan dan ruang udara di atas landas kontinen serta hak dan kebebasan negara lain; (iv) pembayaran dan sumbangan bertalian dengan eksploitasi landas kontinen di luar 200 mil laut; (v) penetapan batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan; dan (vi) pembuatan peta dan daftar koordinat geografis.²⁶

Sejak tahun 1985 Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982). Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia harus menindaklanjuti berbagai hak dan kewajiban yang berasal dari UNCLOS 1982 karena Indonesia termasuk negara pihak dari Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut. Dengan demikian, kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksi Republik Indonesia atas ruang perairan serta segala kekayaan alam yang terdapat di permukaan laut dan udara di atasnya, di dalam kolom air serta di dasar laut dan tanah di bawahnya telah diakui oleh Hukum Internasional. Oleh karena itu terbuka peluang

²⁵http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm, diunduh pada tanggal 11 Desember 2017.

²⁶ Ibid, *United Nations*.

seluas-luasnya untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2. Kedaulatan dan hak berdaulat negara

Kedaulatan dalam bahasa latin "*superanus*" dalam bahasa inggris "*sovereignty*" yang berartikan "tertinggi". Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang satu kesatuan politik. Kedaulatan adalah sebagai kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara atau kesatuan yang tidak terletak dibawah kekuasaan lain. Sifat kedaulatan adalah tidak terbatas, permanen, tunggal, dan asli. Tidak terbatas berarti kekuasaan tersebut tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Permanen berarti kekuasaan tersebut akan tetap ada meskipun penguasanya berganti. Tunggal berarti kekuasaan tersebut adalah satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan tidak dibagi kepada lembaga manapun. Sedangkan asli berarti kekuasaan tersebut bukan berasal dari kekuasaan pihak lain yang kedudukannya lebih tinggi.²⁷

Dalam hukum internasional dikenal suatu prinsip yang mengatakan '*par in parem non habet iurisdictionem*', yang artinya bahwa setiap Negara mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar, tidak ada satu negara yang melaksanakan yurisdiksinya terhadap negara lain tanpa dengan persetujuan negara lain tersebut. Kekebalan negara dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan persamaan kedudukan antar negara (*equality of the states*). Berdasarkan ajaran kedaulatan ini

²⁷ Pengertian Kedaulatan dan Macam-macam Teori Kedaulatan, diakses dari laman <http://www.pendidikanku.org/2015/06/pengertian-kedaulatan-dan-macam-macam.html> pada tanggal 08 November 2017.

maka dalam setiap wilayah atau Negara hanya berlaku satu macam hukum, yaitu hukum dari negara yang memiliki kedaulatan di wilayahnya tersebut.²⁸ Hukum itu berlaku baik terhadap orang-orang, benda-benda maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan disana.²⁹ Adapun dasar hukum dari persamaan kedaulatan dan kedudukan Negara dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai tujuan organisasi ini yaitu, untuk memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas persamaan hak dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Pasal 2 ayat (1) nya lebih lanjut menyatakan bahwa organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini berlandaskan pada asas-asas persamaan kedaulatan dari semua anggota-anggotanya.³⁰

Kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara. Meskipun kedaulatan negara bersifat absolut namun demikian kedaulatan suatu negara memiliki batasan. Batas ini terdapat dalam kedaulatan negara lain sebagai konsekuensi yang logis dari paham kedaulatan itu sendiri.³¹ Kedaulatan sering dikaitkan sebagai harga diri suatu bangsa. Dalam hal ini terkandung suatu pengertian bahwa bangsa dalam suatu negara yang merdeka memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk secara eksklusif dan bebas melakukan kegiatan

²⁸ Pengertian Kedaulatan Negara Definisi Dalam Hukum Internasional, diakses pada laman <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kedaulatan-negara-definisi.html> pada tanggal 8 Noveber 2017 pukul 12.35 WIB

²⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku I, cet ke-7, Jakarta: Binacipta, 1988 hlm. 141

³⁰ Ibid. Sudargo Gautama.

³¹ Mochtar kusumaatmadja, Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, 2010 hal. 18

kenegaraan sesuai kepentingannya asalkan kegiatannya tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan negara lain dan Hukum Internasional.³²

Negara mempunyai kedaulatan atas wilayah yang berada di dalam kekuasaannya. Kekuasaan negara atas wilayah tersebut melahirkan konsep kedaulatan teritorial, yaitu kekuasaan negara untuk menjalankan yurisdiksinya atas orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayahnya. Pengertian kedaulatan tertinggi mengandung dua pembatasan, yaitu (1) kekuasaan terbatas pada batas-batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan, dan (2) kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain mulai. Adapun cara memperoleh Wilayah suatu negara adalah melalui:³³

1. Okupasi, merupakan cara memperoleh tambahan wilayah atas wilayah tak bertuan (penemuan). Cara ini dianggap sah didasarkan pada prinsip "*effectiveness*", yang didalamnya mengandung adanya kemauan sebagai yang berdaulat dan adanya pelaksanaan kedaulatan. Prinsip ini telah dipakai oleh Mahkamah Internasional dalam perkara seperti Sipadan-Ligitan, Sengketa Laut Cina Selatan.
2. aneksasi, penggabungan wilayah lain ke dalam wilayahnya dan harus ada pernyataan aneksasi. Aneksasi dapat terjadi dengan jalan penaklukan lebih dulu atau penguasaan.

³² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 169.

³³ Sumber Ilmu, Kedaulatan Negara Atas Wilayah, Bagian 1 (Pengertian, Teori, dan Peranan Kedaulatan Wilayah), diakses pada laman <http://www.sumbbu.com/2016/04/kedaulatan-negara-atas-wilayah-bagian-1.html> tanggal 9 November.

3. akresi, memperoleh tambahan kedaulatan karena kejadian alam.
4. cesi atau penyerahan merupakan cara memperoleh tambahan kedaulatan atas wilayah melalui proses peralihan hak, dimana dapat terjadi secara sukarela atau paksaan. Sebelum tahun 1997 Hongkong di bawah kedaulatan Inggris, karena disewa Inggris, baru pada sekitar tahun 1997 dikembalikan ke RRC.
5. preskripsi/Kadaluarsa, yaitu lampaunya waktu negara memperoleh tambahan wilayah. Jadi disini kadaluarsa bersifat '*acquisitive*', bukan yang *extinctive*. Cara ini menimbulkan perbedaan pendapat di antara para sarjana.
6. plebisit, yaitu mendengar suara rakyat. Rakyat dalam suatu wilayah didengar pendapatnya atau keinginannya, untuk kemudian dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh tambahan wilayah. Cara ini sebenarnya merupakan proses ke arah memperoleh tambahan kedaulatan atas wilayah atas kehilangan wilayah. Contoh keinginan rakyat Timor Timur dalam jejak pendapat tahun 2000.

Wilayah suatu negara umumnya terdiri atas wilayah daratan, wilayah laut, dan wilayah udara di atasnya. Sebagaimana pula dikatakan Priyatna Abdurasyid, bahwa:³⁴


Wilayah negara itu terdiri atas tiga dimensi yaitu, darat, laut dan udara. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, negara memiliki kedaulatan atas perairan kepulauan. Sedangkan atas wilayah udara, negara memiliki kadaulatan atas wilayah ruang udara di atas

³⁴ Ibid, Sumber Ilmu.

daratan dan di atas wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan.

Wilayah laut adalah bagian negara yang berupa perairan. Negara yang memiliki atau berbatasan dengan laut disebut negara pantai atau ada sebutan negara kepulauan. Terhadap bagian wilayah laut tertentu negara memiliki kedaulatan, dan terhadap bagian wilayah laut tertentu negara mempunyai hak berdaulat. Ketentuan hukum internasional yang berlaku bagi wilayah laut antara lain hukum internasional kebiasaan, Konvensi Jenewa 1958, dan Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations on The Law of the Sea 1982*). Bagian laut yang berada dalam kedaulatan negara adalah 1). Laut pedalaman (*internal waters*), 2). Laut teritorial (*territorial sea*), dan 3). Bagi negara kepulauan yang memiliki kedaulatan atas perairan kepulauan (*archipelagic rights*). Sedangkan bagian wilayah laut yang negara hanya memiliki hak berdaulat berupa: 1). Zona tambahan (*contiguous zone*), 2). Zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*) dan 3). Landas kontinen (*continental shelf*).³⁵

³⁵ Ibid, Sumber Ilmu.



Gambar 1.
Zona maritim menurut UNCLOS

Prinsipnya kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereign rights*) adalah dua hal yang berbeda sesuai dengan konteks hukum internasional.³⁶ Pada kedaulatan, berlaku kekuasaan penuh atas wilayah (*territory*) dan di sana berlaku hukum nasional. Sementara itu, pada hak berdaulat, tidak berlaku kekuasaan penuh tetapi hak untuk mengelola dan memanfaatkan. Kawasan tempat berlakunya hak berdaulat ini dikenal dengan yurisdiksi, bukan wilayah atau *territory*. Dalam hal ini, di Landas Kontinen atau Zona Ekonomi Eksklusif misalnya, Indonesia tidak punya kedaulatan penuh tetapi berhak untuk mengelola kekayaan alamnya dan negara lain tidak berhak memanfaatkan kekayaan alam itu tanpa izin dari Indonesia.³⁷

Namun demikian baik pada laut *territory* yang merupakan bagian dari kedaulatan negara maupun zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang merupakan bagian dari hak berdaulat, negara membolehkan kapal asing


³⁶ Ardinanda Sinulingga, *Beda Kedaulatan dan Hak Berdaulat di Laut Menurut UNCLOS 1982*, diakses pada laman <http://maritimnews.com/beda-kedaulatan-dan-hak-berdaulat-di-laut-menurut-unclos-1982/> tanggal 7 November 2017 pukul 16.05 WIB

³⁷ Andi Arsana, *Batas Maritim untuk Orang Awam*, diakses pada laman <https://madeandi.com/2014/12/11/batas-maritim-untuk-orang-awam/> tanggal 9 November 2017 pukul 14.14 WIB.

untuk lewat.³⁸ Pada laut teritori ada prinsip damai atau *innocent passage* yang menjelaskan bahwa semua kapal negara manapun berhak menikmati lintas damai di laut territorial suatu negara. Tentu saja ada ketentuan yang harus mereka penuhi, namun tidak memerlukan izin dari negara pemilik laut teritori tersebut³⁹. Pada zona ekonomi eksklusif hak berdaulat negara pantai tetap memberikan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut kepada negara asing dengan memperhatikan peraturan dalam konvensi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pantai. landas kontinen, pelaksanaan hak berdaulat negara pantai tidak boleh mengganggu dan mengurangi hak negara asing untuk berlayar.

³⁸ Hal ini diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982 pada Bab 2 Bagian 3 jo Pasal 58 jo Pasal 78.

³⁹ Andi Arsana, *Bolehkah Kapal Negara Asing masuk ke Laut Indonesia?*, di akses pada laman <https://madeandi.com/2016/04/04/bolehkah-kapal-negara-asing-masuk-ke-laut-indonesia/> tanggal 9 November 2017.



Gambar 2.
Jalur Lalu Lintas Kapal Asing

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

1. Asas Negara Kepulauan

Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia dilandasi oleh Konsepsi Wawasan Nusantara. Konsepsi ini menggambarkan cara pandang Bangsa Indonesia dalam melihat negaranya yang terdiri dari ribuan pulau dan dikelilingi oleh perairan luas yang terletak di sekitar dan diantaranya. Konsepsi Wawasan Nusantara melihat lautan sebagai pemersatu pulau-pulau yang bertebaran dari barat ke timur mengikuti garis khatulistiwa.

Menurut UNCLOS 1982 suatu *archipelagic state* berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri satu atau lebih "archipelago", dan dalamnya dapat termasuk pulau-pulau lain.⁴⁰ Sedangkan "archipelago" disebutkan sebagai suatu grup pulau, bagian-bagian pulau, perairan penghubung dan lain-lain bentukan alamiah, yang saling

⁴⁰ Pasal 46 a, UNCLOS 1982.

berhubungan dekat, sehingga pulau-pulau tersebut, perairan serta bentukan alamiah itu membentuk kesatuan geografis, ekonomis, dan politis yang intrinsik, atau yang secara historis bisa diperhitungkan demikian.⁴¹ Konvensi adalah setumpuk pulau ditambah unsur-unsur lain tersebut yang terbaring pada lautan, lepas dari bagian benua ini lazim disebut sebagai *midocean archipelago*. Dalam kategori ini adalah negara-negara Indonesia, Pilipina, Fiji, dan lain-lain.⁴²

Konsepsi Wawasan Nusantara tidak membedakan status lautan dan daratan karena memang keduanya merupakan unsur kewilayahan Negara. Dalam hal ini, baik daratan maupun lautan merupakan kesatuan wilayah yang tidak berbeda statusnya menurut hukum (*legal fact*), walaupun dalam kenyataannya (*reality*) memang berbeda dan terpisah.

Dengan demikian, Asas Wawasan Nusantara melihat Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh, termasuk segala implikasi hukumnya terhadap bagian-bagian ruang lautan yang terletak di sekeliling Kepulauan Indonesia, termasuk kolom air, dasar laut dan tanah dibawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Berasaskan pada Wawasan Nusantara, Bangsa Indonesia mempunyai tekad untuk meningkatkan kemampuan guna melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan lautnya, termasuk sumber-sumber kekayaan alam lautan di sekitarnya. Tekad untuk melakukan

⁴¹ Pasal 46 b, UNCLOS 1982

⁴² A. Zen Umar Purba, Beberapa Konsepsi Baru dalam Konvensi Hukum Laut yang Berkaitan Erat Dengan Kepentingan Indonesia.

eksplorasi dan eksploitasi kekayaan di dasar laut di sekeliling Kepulauan Indonesia telah mendapat pengakuan internasional melalui penetapan status hukum Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Dengan pengakuan tersebut membuka kemungkinan bagi Pemerintah untuk dan atas nama Negara untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kompetensi hukum untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di Landas Kontinen.

Oleh karena itu, pengaturan hukum dalam bentuk undang-undang yang berwawasan nusantara sangat diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan.

2. Asas Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Masa depan umat manusia tidak hanya mengandalkan sumber daya yang berada di darat saja, namun sumber daya yang berada di laut menjadi sasaran penggalian kemudian karena memiliki potensi yang sangat luar biasa. Oleh karena, itu banyak negara yang mulai mengarahkan pemanfaatan sumber daya kelautannya. Potensi sumber daya kelautan yang sangat besar dan relatif belum sepenuhnya di eksplorasi dan eksploitasi, terutama di Landas Kontinen, sehingga masih sangat besar kemungkinan untuk didayagunakan.

Landas Kontinen diprediksi mempunyai sumber daya hayati dan non-hayati cukup besar, yang mungkin dapat di eksplorasi dan eksploitasi. Dengan adanya pengakuan internasional terhadap hak-hak berdaulat atas Landas Kontinen, maka Republik Indonesia perlu menetapkan

kebijakan pengelolaan sumber daya alamnya pada skala yang lebih luas.

Penetapan asas optimalisasi pengelolaan sumber daya alam mengandung arti bahwa penekanan lebih diberikan pada perolehan keuntungan ekonomi daripada penekanan pada jumlah produksinya secara fisik (*physical yield*). Dengan kata lain, penetapan pilihan kebijakan pengelolaan secara optimal mengandung arti bahwa pengelolaan sumber daya alam di Landas Kontinen senantiasa harus memperhatikan kekuatan pasar untuk menyerap produknya agar harga pasar tidak jatuh karena terjadinya kelebihan produksi, terutama untuk komoditi sejenis yang berasal dari sumber-sumber di daratan.

3. Asas Pembangunan Berkelanjutan

Eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) agar potensi sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi Landas Kontinen harus memperhatikan kelestarian lingkungan, antara lain melalui upaya pencegahan pencemaran lingkungan laut.

4. Asas Penghormatan Hak Negara Lain

Dalam melaksanakan hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen, Indonesia harus menjamin hak-hak dan kebebasan negara lain yang dijamin berdasarkan rezim hukum Laut Bebas. Dalam hal Landas Kontinen Indonesia berhadapan atau berdampingan dengan Landas Kontinen negara lain, maka batas-batasnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan

melalui perundingan.

5. Asas Kepastian Hukum

Dengan adanya pengaturan mengenai Landas Kontinen secara komprehensif, diharapkan akan mampu menciptakan kepastian hukum yang pada gilirannya akan mewujudkan ketertiban dalam pemanfaatan Landas Kontinen. Dalam rangka mengundang investor di bidang pertambangan, kepastian hukum merupakan salah satu entry point bagi investasi swasta, baik asing maupun dalam negeri. Demi terciptanya kepastian hukum, maka pengaturan harus mengacu sepenuhnya pada ketentuan hukum laut internasional karena Landas Kontinen bukan merupakan bagian dari wilayah nasional.

6. Asas Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas

Pengaturan pemanfaatan Landas Kontinen harus mengakomodasikan partisipasi dari semua pihak yang berkepentingan secara transparan dan akuntabel. Setiap data dan informasi mengenai Landas Kontinen sebaiknya terbuka untuk diakses, kecuali terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan rahasia dan keamanan negara.

7. Asas Kepentingan Nasional

Pemanfaatan potensi sumber daya alam di Landas Kontinen ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional termasuk kepentingan strategis pertahanan keamanan Negara. Perizinan hanya akan diberikan jika bermanfaat bagi kepentingan nasional dan tidak membahayakan keselamatan dan keamanan Negara. Hasil yang diperoleh harus menguntungkan perekonomian nasional, mendukung pembangunan demi kesejahteraan seluruh Bangsa

Indonesia dan membuka kemungkinan terjadinya alih teknologi.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

1. Praktik penyelenggaraan dan Permasalahan

Sejak Tahun 1918 para ahli perminyakan sudah mulai melakukan praktik eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di perairan dekat pantai, khususnya di Teluk Meksiko, di luar batas 3 mil laut wilayah. Pada saat itu kegiatan eksplorasi masih didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan di laut bebas. Pada awal dekade 1940-an, status hukum Landas Kontinen mulai dipermasalahkan, antara lain, karena batas-batasnya harus ditetapkan dengan cara penunjukkan titik-titik koordinatnya. Oleh karena itu hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Teluk Paria (antara Venezuela dan Trinidad) kemudian dirumuskan menjadi norma hukum melalui suatu persetujuan perbatasan Landas Kontinen antara Inggris (yang pada waktu itu menguasai Trinidad), dengan Venezuela pada Tahun 1942.

Selanjutnya, pada bulan September 1945, untuk pertama kalinya Presiden Harry S. Truman mengklaim yurisdiksi Amerika Serikat atas seluruh kekayaan alam di Landas Kontinen (*continental shelf*) Amerika Serikat. Pengertian Landas Kontinen pada waktu itu masih diartikan sebagai dasar laut sampai kedalaman kira-kira 200 meter. Setelah itu, bermunculan klaim berbagai negara pantai yang pada dasarnya mengikuti klaim model Amerika Serikat tersebut.

Commented [p5]: Silahkan menambahkan data jika masih ada yang diperlukan

Pada tanggal 21 November 1947 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 72/II/1947 membentuk Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission/ILC*), yaitu sebuah komisi ahli yang anggota-anggotanya terdiri dari para ahli hukum terkemuka dari berbagai negara dan berbagai sistem hukum di dunia. Komisi Hukum Internasional bertugas untuk menetapkan hukum laut sebagai salah satu bidang hukum internasional yang harus dikembangkan secara progresif dan dikodifikasikan.

Rancangan naskah konvensi-konvensi tersebut selanjutnya oleh Komisi Hukum Internasional disampaikan kembali ke Majelis Umum PBB dan selanjutnya Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi No. 1105 (XI) tanggal 21 Februari 1957 yang isinya menyerukan kepada negara-negara untuk menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut Internasional untuk membahas masalah-masalah hukum laut secara menyeluruh.

Dengan berpedoman kepada naskah Konvensi Hukum Laut hasil kerja Komisi Hukum Internasional tersebut, selanjutnya diselenggarakan Konferensi Hukum Laut PBB di Jenewa, dari tanggal 24 Februari sampai 27 April 1958. Konferensi tersebut berhasil menyepakati empat rancangan Naskah Konvensi Hukum Laut yang diusulkan oleh Komisi Hukum Internasional, salah satunya adalah *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen). Konvensi tersebut secara garis besar memberikan hak-hak berdaulat dan wewenang kepada negara pantai untuk menguasai kekayaan alam di Landas Kontinen, baik di permukaan dasar lautnya maupun yang terkandung di

dalam tanah dibawahnya sampai kedalaman laut 200 meter atau sampai kedalaman tertentu dimana masih memungkinkan eksploitasi kekayaan alamnya.

Dalam Konvensi Landas Kontinen 1958 disepakati pengaturan antara lain:

1. pengertian landas kontinen;
2. hak dan kewajiban negara pantai atas landas kontinen, antara lain hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas sumberdaya di landas kontinen, membangun dan memelihara atau menjalankan instalasi-instalasi di landas kontinen, dan menetapkan zona terlarang;
3. hak dan kewajiban negara lain di landas kontinen negara pantai; dan
4. penarikan batas landas kontinen.

Dengan mulai berlakunya (*entry into force*) Konvensi tentang Landas Kontinen 1958 pada tanggal 10 Juni 1964, maka secara yuridis formal landas kontinen menjadi norma hukum laut internasional positif.

Konferensi Internasional mengenai Hukum Laut (*Conference on the Law of the Sea*) di Jenewa tahun 1958 dimana Republik Indonesia ikut serta hadir, telah menghasilkan tiga konvensi, yaitu:

1. Konvensi mengenai Pengambilan Ikan serta Hasil Laut dan Pembinaan Sumber-sumber Hayati Laut Bebas;
2. Konvensi mengenai Dataran Kontinental; dan
3. Konvensi mengenai Laut Bebas.

Konvensi-konvensi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia ke Konferensi Jenewa tersebut. Ikut sertanya Republik Indonesia sebagai anggota

dari tiga konvensi termaksud adalah sudah sewajarnya, mengingat bahwa Republik Indonesia adalah merupakan suatu Negara kepulauan, dan dengan demikian Indonesia mempunyai kepentingan terhadap segala sesuatu yang mempunyai segi Hukum Laut.⁴³ Sebagai tindak lanjut dari Konvensi Jenewa 1958, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Menjelang Tahun 1965, terutama karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti dibuktikan oleh ekspedisi Glomar Challenger, ternyata eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di Landas Kontinen telah dapat dilakukan sampai kedalaman laut mencapai beberapa ribu meter. Apalagi menjelang akhir dekade 1960-an, semakin banyak diketahui bahwa dasar laut samudera terdalam (*deep ocean floor*) banyak ditaburi oleh *manganese nodules* yang kaya dengan nikel, kobalt, tembaga, mangaan, emas, dan kira-kira 50 bahan mineral lainnya. Seiring dengan tidak jelasnya batas terluar Landas Kontinen yang dapat diklaim oleh suatu negara pantai, maka menjadi tidak jelas pula siapa yang berhak atas kekayaan alam di dasar laut bebas tersebut, terutama *manganese nodules*. Negara-negara industri maju pada mulanya berpendapat bahwa siapapun atau negara manapun yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memanfaatkannya sesuai dengan prinsip kebebasan di laut bebas (*freedom of the high seas*).

⁴³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut

Hal ini mendapat tantangan dari negara-negara sedang berkembang, dan dengan cepat pula mendapat perhatian dari Majelis Umum PBB yang kemudian segera menetapkan status kekayaan alam di luar batas yurisdiksi nasional sebagai *common heritage of mankind*. Oleh karena itu harus diurus oleh suatu badan internasional untuk kepentingan seluruh umat manusia. PBB kemudian segera membentuk suatu Panitia untuk mempersiapkan Konferensi Hukum Laut PBB Ketiga antara lain untuk membahas masalah batas terluar yurisdiksi nasional atas Landas Kontinen. Sebelumnya, Konferensi Hukum Laut PBB Kedua pada tahun 1960 berupaya untuk membahas masalah batas terluar laut wilayah (*territorial sea*), namun upaya itupun tidak berhasil.

Penelitian ilmiah kelautan seringkali dilakukan oleh negara-negara maju. Sebaliknya negara-negara sedang berkembang cenderung mengalami kesulitan dalam merumuskan pilihan terbaik untuk merumuskan hak dan berbagai kepentingannya yang sah secara maksimal, termasuk di Landas Kontinennya. Adanya bukti-bukti ilmiah tentang kondisi dasar laut dapat pula digunakan untuk melakukan peninjauan kembali (*review*) terhadap ketentuan normatif yang berlaku.

Adapun batas terluar Landas Kontinen yang berlaku pada saat ini, pada umumnya dipahami sebagai hasil kompromi, baik karena langkanya data ilmiah ataupun karena terbatasnya kemampuan teknologi pada waktu itu. Hasil penelitian ilmiah kelautan juga dapat dijadikan sebagai landasan dalam perumusan ketentuan normatif dalam pemanfaatannya agar lebih adil diantara negara-

negara pantai, terutama yang memiliki Landas Kontinen yang luas dan kekayaan alam yang potensial untuk peningkatan kesejahteraan bangsa.

Dalam lingkup internasional, semakin banyak negara-negara besar yang mempunyai Landas Kontinen yang luas menuntut agar batas terluar Landas Kontinen ditetapkan seluas mungkin, atau sekurang-kurangnya selebar 200 mil laut, atau sama dengan lebar Zona Ekonomi Eksklusif. Pengakuan demikian diajukan oleh, antara lain: Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Inggris, Irlandia, Australia, Selandia Baru, Norwegia, dan lain-lain. Sedangkan Indonesia, walaupun dasar lautnya di Sahul Plate dan Asia Tenggara telah tercakup oleh definisi Perairan Nusantara dan Zona Ekonomi Eksklusif, mendukung pandangan negara-negara yang mengklaim Landas Kontinen yang luas. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih mungkin untuk mengklaimnya hingga di luar 200 mil laut, seperti di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

United Nation Convention on Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982/Konvensi Hukum Laut PBB) yang disepakati negara-negara pihak menetapkan ketentuan tentang Landas Kontinen dalam BAB VI Pasal 76 sampai dengan Pasal 85. Dalam Pasal 76 ditetapkan bahwa negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) atas kekayaan alam di Landas Kontinen dalam pengertian yuridis. Dalam pengertian yuridis, Landas Kontinen (*continental shelf*) diartikan sebagai daerah dasar laut dan tanah di bawahnya dan di luar batas laut wilayah (bukan dari pantai) sampai mencakup seluruh kelanjutan alamiah

dari wilayah daratan negara pantai yang bersangkutan sampai ke pinggir terluar "*continental margin*", termasuk "*slope*" dan "*rise*" (kriteria geologis-geomorphologis); atau sampai 200 mil laut dari garis-garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur, dalam hal pinggir terluar dari "*continental margin*" tersebut tidak melebihi 200 mil laut dari garis-garis pangkal (kriteria "jarak" atau "*distance*").

Mengingat definisi *outer edge of the continental margin* tersebut masih belum jelas, walaupun dalam definisi itu umumnya tercakup pengertian "*continental shelf*", "*continental slope*", dan "*continental rise*" dalam konsep geologis, maka Konvensi 1982 juga membatasi batas terluar Landas Kontinen sampai 350 mil laut diukur dari garis-garis pangkal (*baselines*) atau sampai 100 mil laut di luar batas kedalaman laut 2500 meter.

Dengan demikian dapat dijelaskan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan Landas Kontinen dalam Pasal 76 UNCLOS 1982 adalah sebagai berikut:

Definition of the continental shelf

1. *The continental shelf of a coastal State comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance.*
2. *The continental shelf of a coastal State shall not extend beyond the limits provided for in paragraphs 4 to 6.*

3. *The continental margin comprises the submerged prolongation of the land mass of the coastal State, and consists of the seabed and subsoil of the shelf, the slope and the rise. It does not include the deep ocean floor with its oceanic ridges or the subsoil thereof.*
4. *(a) For the purposes of this Convention, the coastal State shall establish the outer edge of the continental margin wherever the margin extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, by either:
 - (i) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to the outermost fixed points at each of which the thickness of sedimentary rocks is at least 1 per cent of the shortest distance from such point to the foot of the continental slope; or
 - (ii) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to fixed points not more than 60 nautical miles from the foot of the continental slope.*
(b) In the absence of evidence to the contrary, the foot of the continental slope shall be determined as the point of maximum change in the gradient at its base.
5. *The fixed points comprising the line of the outer limits of the continental shelf on the seabed, drawn in accordance with paragraph 4 (a) (i) and (ii), either shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured or shall not*

exceed 100 nautical miles from the 2,500 metre isobath, which is a line connecting the depth of 2,500 metres.

- 6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, on submarine ridges, the outer limit of the continental shelf shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. This paragraph does not apply to submarine elevations that are natural components of the continental margin, such as its plateaux, rises, caps, banks and spurs.*
- 7. The coastal State shall delineate the outer limits of its continental shelf, where that shelf extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, by straight lines not exceeding 60 nautical miles in length, connecting fixed points, defined by coordinates of latitude and longitude.*
- 8. Information on the limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured shall be submitted by the coastal State to the Commission on the Limits of the Continental Shelf set up under Annex II on the basis of equitable geographical representation. The Commission shall make recommendations to coastal States on matters related to the establishment of the outer limits of their continental shelf. The limits of the shelf established by a coastal State on the basis of these recommendations shall be final and binding.*
- 9. The coastal State shall deposit with the Secretary-General of the United Nations charts and relevant information, including geodetic data, permanently*

describing the outer limits of its continental shelf. The Secretary-General shall give due publicity thereto.

10. *The provisions of this article are without prejudice to the question of delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts.*

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 pada tanggal 31 Desember 1985 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, sedangkan Konvensi itu sendiri baru diberlakukan pada tanggal 16 November 1994 dan sejak saat itu Konvensi tersebut berlaku secara resmi juga bagi Indonesia. Pada saat itu *The Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS)* telah berdiri. Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia harus mengajukan pengakuannya (*submission*) atas Landas Kontinen diluar batas 200 mil laut dari garis-garis pangkal kepulauannya, apabila memang ada, kepada Komisi tersebut menjelang 16 November 2004. Sementara itu, PBB sudah memperpanjang batas waktu pengakuan "*continental margin*" tersebut bagi negara-negara pantai selama 5 tahun lagi, yaitu sampai 16 November 2009. PBB pun melalui CLCS dapat membantu negara-negara sedang berkembang, khususnya negara pantai yang berpotensi mempunyai "*continental margin*" yang luas untuk melakukan studi guna menentukan batas-batas terluar "*continental margin*" mereka.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982 ini maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang masih mengacu pada konvensi Jenewa 1958, menjadi tidak relevan lagi. Di sisi lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 belum mengatur tentang landas kontinen Indonesia secara

komprehensif. Berikut beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia:

1. Definisi/Pengertian Landas Kontinen

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia mendefinisikan landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Defini tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1958. Defini ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia untuk menentukan perairan wilayah Republik Indonesia, sedangkan Undang-Undang tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Selain itu mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang menggantikan Konvensi Jenewa 1958. Kedua Konvensi tersebut memberikan definisi landasan kontinen yang berbeda. Dalam Konvensi Jenewa landas kontinen ditentukan berdasarkan kriteria keterikatan geomorfologis dan kemampuan eksploitasi sementara dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 landas kontinen didasarkan pada kriteria “jarak” atau “*distance*” sebagai patokan untuk menentukan lebar landas kontinen. Dengan demikian Indonesia perlu

menyesuaikan definisi landas kontinen dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.

2. Kewenangan Negara Pantai di Landas Kontinen
 - a. Kedaulatan dan Hak Berdaulat Negara Pantai atau Negara Kepulauan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 mengarahkan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinennya.⁴⁴ Pasal 2 Undang-Undang tersebut mengatur mengenai penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Negara. Selain menegaskan hak Indonesia sebagai negara pantai atas landas kontinen dan sebagai pengukuhan kebijakan pemerintah mengenai landas kontinen Indonesia, Undang-Undang tersebut memberikan dasar bagi pengaturan eksplorasi dan eksploitasi serta penyelidikan jumlah atas kekayaan alam di landas kontinen dan masalah-masalah yang timbul akibat eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan.

Konsep penguasaan penuh dalam undang-undang ini mengikuti pengaturan dalam Konvensi Jenewa pada perkembangannya tidak lagi sesuai dengan konsep hukum internasional yang berlaku saat ini. Pasal 2 ayat (1) menyatakan negara pantai mempunyai hak-hak kedaulatan atas dataran

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, *Konsiderans menimbang huruf a*, Republik Indonesia

kontinental untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alamnya. Dari konsep ini terlihat kontradiktif dengan definisi landas kontinen sebagai kawasan yang berada di luar daerah laut teritorial.

Menurut hukum internasional negara pantai atau negara kepulauan seperti Indonesia tidak memiliki penguasaan penuh terhadap landas kontinen melainkan hanya memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber kekayaan alam yang ada di landas kontinennya.

UNCLOS 1982 pada prinsipnya sudah mengatur mengenai perbedaan antara kedaulatan negara dan hak berdaulatnya. Pasal 77 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasinya dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya.

Dalam pengaturan terbaru tentang landas kontinen Indonesia harus memperhatikan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, bahwa eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen merupakan hak berdaulat negara pantai atau negara kepulauan.

b. Pemanfaatan Landas Kontinen

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia menyebutkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dilandas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan


yang berlaku dibidang masing-masing. Untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi tersebut dapat dibangun, dipelihara dan dipergunakan instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya di Landas Kontinen dan/atau di atasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973. Perkembangan saat ini negara pantai maupun negara kepulauan telah membuat pulau buatan dan gedung serta pemasangan kabel dan pipa bawah laut di atas landas kontinen.

UNCLOS 1982 mengatur ketentuan mengenai hak berdaulat negara pantai terhadap landas kontinennya lebih luas jika dibandingkan dengan Konvensi Jenewa 1958. Dalam pengaturan terbaru tentang landas kontinen Indonesia harus memperhatikan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, terkait dengan kewenangan negara pantai dalam memanfaatkan landas kontinen bukan hanya terbatas pada pemasangan instalasi, penggunaan kapal-kapal melainkan juga peletakan kabel dan pipa bawah laut, mengizinkan dan mengatur pemboran untuk segala keperluan, melakukan penggalian terowongan termasuk memberikan hak eksklusif untuk membangun, menguasai dan mengatur operasi penggunaan (a) pulau buatan, (b) instalasi dan bangunan, dan (c) instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak negara pantai di landas kontinen.

3. Penetapan Batas Terluar Landas Kontinen

Pada dasarnya UNCLOS 1982 menentukan bahwa batas terluar Landas Kontinen suatu negara pantai yaitu:

- a. mencakup daerah dasar laut di luar Laut Wilayah termasuk seluruh kepanjangan alamiah wilayah daratannya sampai ke batas terluar “*continental margin*”; atau
- b. sejauh 200 mil laut dari garis pangkal darimana laut wilayah diukur, dalam hal batas terluar dari “*continental margin*” tersebut tidak mencapai 200 mil laut.



Gambar 3.
Profil Landas Kontinen

Sumber: TALOS 1982 dan I Made Andi Arsana dalam [arsana_fullpaper_final.pdf](#)

Dalam hal suatu negara pantai berada jauh dari negara pantai lainnya, maka ada kemungkinan semua klaim atas ruang lautan dapat dilakukan tanpa mengganggu hak negara lain atau dapat dilakukan secara sepihak (*unilateral action*). Bahkan untuk Landas Kontinen, dimungkinkan untuk melakukan

klaim batas terluar Landas Kontinen di luar 200 mil laut atau dikenal dengan Landas Kontinen Ekstensi (LKE).

Ketentuan ini berbeda jika dibandingkan dengan Konvensi Jenewa 1958 yang memberikan batas landas kontinen berdasarkan kriteria kedalaman. UNCLOS 1982, mengatur mengenai penentuan batas LKE dengan memperhatikan empat kriteria seperti diatur dalam Pasal 76 UNCLOS 1982 sebagai berikut:

a. Kriteria yang membolehkan (*formulae*):


- 1) Didasarkan pada titik tetap terluar pada titik mana ketebalan batu endapan (*sedimentary rock*) paling sedikit 1% pada jarak terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen (*gardiner line*). Batas terluar Landas Kontinen ekstensi adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang mengindikasikan ketebalan batu endapan sebesar 1% dihitung dari ketebalan batu endapan pada kaki lereng kontinen. Persentase ini dihitung dengan membandingkan ketebalan batu endapan di suatu titik terhadap titik tertentu pada kaki lereng;
- 2) Batas terluar LKE juga dapat ditentukan dengan menarik garis sepanjang 60 mil laut dari kaki lereng kontinen (*hedberg line*) ke arah laut bebas. Pada penerapannya, batas terluar LKE merupakan kombinasi dari dua syarat di atas, dalam hal ini akan dipilih garis terluar yang

Commented [p6]: Istilah ini dikenal dalam UNCLOS? Atau karena perkembangan sehingga istilah ini kemudian dikenal.

paling menguntungkan negara yang bersangkutan. Garis terluar LKE ini belum final karena harus diuji untuk memenuhi kriteria yang membatasinya terlebih dahulu.

b. Kriteria yang membatasi (*constraints*)

- 1) Batas terluar dari Landas Kontinen ekstensi tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayah; atau
- 2) Batas terluar dari Landas Kontinen ekstensi tidak melebihi 100 mil laut dari kontur kedalaman 2.500 meter isobath. Kedua syarat tersebut bersifat membatasi dan berlaku salah satu yang paling menguntungkan negara pantai yang bersangkutan. Dengan kata lain, adalah tidak benar jika dikatakan bahwa lebar Landas Kontinen ekstensi maksimum adalah 350 mil laut, karena pada kenyataannya ada kemungkinan garis 2.500 isobath ditambah 100 mil laut terletak lebih jauh dari garis batas maksimum 350 mil laut.



Gambar 4.
Kriteria Penarikan Batas Landas Kontinen

Namun, untuk menetapkan landas kontinen terhadap negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UNCLOS 1982. Perjanjian batas Landas Kontinen akan memberikan jaminan terhadap hak negara pantai untuk mengakses dan mengelola sumber daya kelautan, baik hayati maupun non-hayati.⁴⁵ Dalam kaitan ini, Landas Kontinen mengandung sumber energi dan mineral, sehingga berpotensi besar untuk menimbulkan sengketa antar negara yang berbatasan dan atau berdampingan. Kasus sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia yang merebak pada tahun 2005 merupakan salah satu contoh sengketa yang diakibatkan oleh ketidakpastian posisi, eksistensi dan status hukum Landas Kontinen masing-masing negara yang berbatasan di laut.

⁴⁵ I Made Andi Arsana, Delineasi Batas Terluar Landas Kontinen Ekstensi Indonesia: Status dan Permasalahannya, 2008

Penetapan dan penegasan batas luar Landas Kontinen ekstensi sangat diperlukan terutama pada tahap pengelolaan sumber daya alamnya. Penentuan batas Landas Kontinen juga sangat penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi negara pantai dalam menerapkan aturan (*jurisdictional clarity and certainty*, Prescott dan Schofield, 2005 dalam Arsana, 2007). Hal ini dapat memberikan keuntungan multidimensi, misalnya, dalam memfasilitasi pengelolaan lingkungan laut secara efektif dan berkesinambungan serta peningkatan keamanan di laut (*maritime security*).

Penetapan batas terluar landas kontinen yang telah dilakukan negara pantai harus dipublikasi dengan menyerahkan salinan berupa peta, garis dan/atau daftar titik koordinat geografis dari negara pantai ke Skeretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen tidak mengatur mengenai mekanisme penetapan batas terluar landas kontinen. Dengan demikian dalam pengaturan terbaru tentang landas kontinen Indonesia harus memperhatikan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, terkait penetapan batas terluar landas kontinen Indonesia.

4. Perlindungan Lingkungan Laut

Pengaturan perlindungan lingkungan laut di landas kontinen berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 hanya dilakukan dengan memberikan

kewajiban bagi pelaku eksplorasi dan eksploitasi serta penyelidikan ilmiah untuk mencegah terjadinya pencemaran air laut dan udara di atasnya serta mencegah meluasnya pencemaran jika pencemaran tersebut telah terjadi. Sementara dalam Konvensi Hukum Laut 1982 mengharuskan negara pihak untuk mengambil tindakan yang diperlukan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di landas kontinen sesuai dengan konvensi untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap lingkungan laut dari akibat-akibat yang merugikan akibat kegiatan tersebut. Untuk tujuan ini otoritas dari negara pihak harus menetapkan ketentuan-ketentuan atau peraturan serta prosedur yang tepat untuk:

- a. pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dan bahaya lain terhadap lingkungan laut, termasuk garis pantai, dan gangguan terhadap ekologis lingkungan laut, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perlindungan terhadap akibat-akibat buruk dari kegiatan-kegiatan seperti pemboran, pengerukan, penggalian, pembuangan limbah, pembangunan dan operasi atau pemeliharaan instalasi-instalasi, saluran-saluran pipa dan peralatan lainnya yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan di landas kontinen;
- b. perlindungan dan konservasi kekayaan alam di landas kontinen dan pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna lingkungan laut.

Hal tersebut juga menjadi kewajiban Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi untuk melakukan tindakan-tindakan perlindungan terhadap lingkungan laut sebagaimana diamanatkan dalam konvensi tersebut. Sehingga dalam pengaturan terbaru tentang landas kontinen, Indonesia harus memperhatikan UNCLOS 1982 termasuk menunjuk otoritas yang berwenang untuk menetapkan peraturan dan prosedur yang tepat terkait dengan perlindungan lingkungan laut. Peraturan yang dimaksud salah satunya adalah penyelenggaraan dumping.

5. Pengamanan Data Kelautan

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing, memberikan peluang bagi orang dan atau pihak asing untuk menjalin kerja sama penelitian kelautan dengan instansi pemerintah, seperti: LIPI, BPPT, BIG, KKP, BP Migas, P3GL dan lain-lain di wilayah perairan NKRI seluas ± 5,8 juta km² (termasuk di dalamnya luas ZEE Indonesia seluas ± 2,7 juta km²).

Hingga saat ini luas Landas Kontinen di wilayah NKRI masih dalam perdebatan mengingat masih dalam proses penelitian kelautan oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pihak asing yang memiliki kemampuan sumber daya dan tenaga ahli yang memadai. Mengingat kegiatan eksplorasi Landas

Kontinen terkait dengan kegiatan pemetaan sumber daya dasar laut dan tanah dibawahnya yang tidak hanya menggambarkan profil dasar laut saja, namun juga menggambarkan potensi sumber daya mineral yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi nasional.

Oleh karena itu segala bentuk kegiatan survei atau penelitian kelautan termasuk penelitian mengenai Landas Kontinen yang dilakukan secara mandiri oleh suatu instansi pemerintah atau dalam bentuk kerjasama dengan pihak asing, selain harus mendapat izin dari Pemerintah Indonesia di dalam pelaksanaannya harus dilakukan pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatannya, termasuk pengamanan terhadap data yang diperoleh.

Pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan penelitian di Landas Kontinen perlu dimulai dari perencanaan, administrasi perijinan, pelaksanaan lapangan, pengolahan data dan penyajian data hingga pengarsipan data yang melibatkan peran aparat pengamanan terkait sesuai Kepmenhan Nomor Kep/09/M/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional.

6. Pengarsipan dan Pengelolaan Data Kelautan

Pengarsipan data survei kelautan (khususnya data survei Landas Kontinen) yang memiliki nilai strategis untuk mendukung kepentingan nasional merupakan keharusan, sehingga semua data hasil survei kelautan diarsipkan secara baik dan aman serta dapat

digunakan (diakses) oleh instansi pemerintah, organisasi dan perorangan untuk kepentingan terbatas yang penggunaannya diatur semata-mata untuk menjaga keamanan data dan kepentingan nasional.

Dalam hal ini instansi pengelola arsip data kelautan sebagai Pusat Data Kelautan (*Marine Data Center*) belum ada sebagai leading sektornya. Oleh karena itu perlu ditetapkan oleh Pemerintah instansi pengelola arsip data kelautan dengan memperhatikan keterpaduan fungsi dan peran masing-masing instansi yang melakukan kegiatan di laut. Pada Pusat Data Kelautan tersebut ditempatkan perwakilan dari masing-masing instansi sebagai fungsi pengawasan terhadap aliran data yang dikelola oleh instansi pengelola arsip.

7. Perizinan Eksplorasi dan Eksploitasi di Landas Kontinen

Berdasarkan pengertian Landas Kontinen secara yuridis, Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak penguasaan eksklusif atas segala kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah dibawahnya. Akibat dari adanya hak penguasaan secara eksklusif tersebut, maka setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, termasuk penelitian ilmiah di Landas Kontinen Indonesia harus dilakukan sesuai dengan aturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan adanya kewenangan tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan agar tidak

terjadi pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya.

Dengan kata lain, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di Landas Kontinen sepenuhnya menjadi wewenang Indonesia sebagai negara pantai. Dalam hal adanya kemungkinan timbulnya salah paham atau salah pengertian yang mengakibatkan perselisihan antar kepentingan dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam akan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan pengaturannya.

Dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, kegiatan eksploitasi termasuk kedalam kegiatan sektor hulu (*upstream sector*) yang baru dapat dilaksanakan setelah tahap eksplorasi diselesaikan. Kegiatan eksplorasi sendiri bertujuan untuk mendapatkan informasi untuk menemukan cadangan minyak dan gas bumi (*oil reserve*) di suatu Wilayah Kerja (WK) tertentu. Dalam hal ini diperlukan adanya koordinasi agar tercipta kesinambungan antara kegiatan eksplorasi dengan upaya eksploitasinya.

Dalam praktiknya, pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen saat ini dilakukan oleh berbagai instansi dan didasarkan atas berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam hal perizinan penelitian diberikan oleh LIPI, sedangkan dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara izin diberikan melalui Kementerian Pertahanan. Sedangkan izin eksplorasi dan eksploitasi yang berkaitan dengan mineral dan tambang diberikan

oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Banyaknya instansi yang terlibat dalam pemberian izin eksplorasi dan eksploitasi menyebabkan panjangnya birokrasi dan sulitnya melakukan koordinasi.

Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara lengkap kegiatan lintas sektor di Landas Kontinen. Misalnya, belum adanya pengaturan mengenai mekanisme perizinan pemasangan pipa/kabel bawah laut. Hal ini tampak pada kegiatan pemasangan kabel bawah laut dari Australia ke Singapura yang melewati Landas Kontinen Indonesia.

Kegiatan semacam ini belum ada pengaturannya, termasuk ketentuan mengenai instansi yang diberi wewenang untuk penerbitan izinnya.

Dengan demikian dalam pengaturan yang baru, perlu diatur tata cara perizinan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen Indonesia serta menetapkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan bidang yang menjadi kewenangan kelembagaan.

8. Pengawasan dan Penegakan Hukum di Landas Kontinen

Pengawasan dan penegakkan hukum merupakan dua masalah yang berbeda. Di satu sisi, pengawasan diarahkan guna memelihara ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan di sisi lain, penegakan hukum diterapkan apabila pelanggaran

Commented [p7]: -Perlu diperjelas panjang birokrasi seperti apa
-Kesulitan koordinasi apakah disebabkan tidak ada pengaturan atau bagaimana yang dimaksudkan dengan kesulitan koordinasi dalam naskah ini.

Commented [p8]: Kalimat ini menggantung sehingga perlu disempurnakan. Apakah pemasangan pipa/kabel tersebut tidak mendapatkan izin dari Indonesia?
Perlu diuraikan instansi sektor yang melaksanakan kegiatan di landas kontinen
Jika lintas sektor siapa yang menjadi leading sektor
Masalah yang dihadapi dalam praktik perizinan

sudah terjadi. Sebagai negara yang memiliki hak berdaulat atas landas kontinen, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan di landas kontinen. Pengawasan dan pegekan hukum dilakukan dilakukan terhadap implentasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai landas kontinen untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Indonesia sebagai negara yang memiliki hak berdaulat untuk melindungi landas kontinennya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen tidak mengatur secara komprehensif terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum di landas kontinen. Dengan demikian dalam pengaturan yang baru, perlu diatur tentang penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum secara komprehensif, antara lain pihak yang berwenang, objek pengawasan, bentuk pelanggaran, batasan kewenangan, dan koordinasi antar intansi.

Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di landas kontinen, perlu diatur penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum secara komprehensif. Penegakan kedaulatan dan hukum di landas kontinen, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, telah dibentuk Badan Keamanan Laut yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

9. Ketentuan Sanksi

Konvensi Jenewa 1958 maupun Konvensi Hukum Laut PBB 1982 pada prinsipnya hanya mengatur mengenai keharusan negara untuk menjamin tersedianya sistem perundang-undangannya yang mengatur kewajiban ganti rugi segera dan memadai atau bantuan lainnya terkait dengan kerusakan yang disebabkan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen oleh orang perseorangan atau oleh badan hukum di bawah yurisdiksi negara yang memiliki hak berdaulat atas landas kontinen.⁴⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia secara umum hanya mengatur sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibidang masing-masing.

⁴⁶ Pasal 235 jo Pasal 263 jo UNCLOS (lengkapi cara penulisan footnote)

Namun, sanksi yang ditetapkan hanya berupa sanksi pidana yaitu penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Apabila dipertimbangkan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, nilai denda yang ditetapkan tidak sepadan dengan nilai kerugian negara atas pelanggaran maupun tindak pidana yang terjadi. Penentuan sanksi perlu dilakukan berdasarkan jenis tindak pelanggaran yang dilakukan demikian juga tingkat sanksinya. Sehingga bukan hanya perlu mengatur tentang sanksi pidana melainkan juga perlu mengatur terkait sanksi administratif dan sanksi keperdataan.

Dalam pengaturan yang baru perlu menetapkan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran serta tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan di landas kontinen Indonesia, baik sanksi administratif (mekanisme misal teguran), sanksi pidana, maupun ganti rugi (konsep, besaran berdasarkan apa).

Sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penutupan lokasi;
- d. pencabutan izin;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. denda administratif.

Selain sanksi administratif, dalam Rancangan Undang-Undang ini perlu diatur setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan

perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan landas kontinen yang menimbulkan kerugian pada orang lain wajib membayar ganti rugi dan/atau pemulihan.

10. Praktik Negara-Negara

a. Amerika Serikat

Landas Kontinen merupakan zona maritim yang penting bagi Amerika Serikat karena mengandung sumber-sumber kekayaan alam yang berharga, selain merupakan habitat kehidupan laut yang vital. Pendayagunaan dan pelestarian Landas Kontinen terus dilakukan sambil berusaha menentukan batasnya seraya melaksanakan hak-haknya berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Sebagaimana sudah tercantum di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), setiap negara pantai secara otomatis memiliki Landas Kontinen sampai selebar 200 mil laut (nautical mile/nm) dari garis pangkal laut wilayahnya. Bahkan dalam hal-hal tertentu, suatu negara pantai dapat memiliki Landas Kontinen melebihi 200 nm apabila dapat terpenuhi beberapa persyaratan. Landas Kontinen yang lebarnya melebihi 200 nm pada umumnya disebut "*Extended Continental Shelf*" (ECS). Amerika Serikat sangat mengutamakan penghitungan yang akurat dalam menentukan batas luar Landas Kontinennya.

Sejak tahun 2001, para aparat negara AS telah mulai mengumpulkan dan menganalisa data untuk

menentukan batas terluar ECS Amerika Serikat. Proses penentuan batas terluar ECS membutuhkan pengumpulan dan analisa data yang menjelaskan mengenai kedalaman laut, bentuk geografis, dan karakteristik geofisik dari dasar laut dan lantai laut (sub sea floor). Amerika Serikat mengakui bahwa ketentuan yang mengatur ECS adalah hukum internasional, yaitu Pasal 76 UNCLOS 1982 dan sampai saat ini terdaftar lebih dari 80 negara yang memiliki Landas Kontinen lebih dari 200 *nautical mile*.

Sebagaimana layaknya negara lain pada umumnya, Amerika Serikat memiliki ketertarikan yang mendalam untuk mengetahui dan menyatakan kepada negara lain, batasan persis dari ECS-nya dan juga batasan dimana hak berdaulatnya dapat dilaksanakan. AS memiliki hak berdaulat terhadap sumber daya alam pada dan dibawah dasar laut, termasuk, makhluk hidup jenis sedenter, seperti lobster, kepiting, dan kerang-kerangan. Walaupun ada kemungkinan terdapatnya sumber daya hidrokarbon (minyak, gas, gas hidrat) pada daerah lebih dari 200 nm, AS lebih menargetkan penemuan sumber daya mineral, seperti nodul mangan, kerak ferromangan, dan polimetalik sulfida. Adanya definisi secara pasti batasan ECS AS akan memberikan kepastian yang akan berguna untuk pengembangan dan konservasi di bagian-bagian laut tertentu.

1) Pengaturan Hukum

Landas Kontinen Amerika diatur oleh “*Proclamation 2667 of September 28, 1945 Policy of the United States with respect to the natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf*” atau umumnya dikenal dengan “Truman Proclamation”. Tujuan proklamasi tersebut adalah untuk mendefinisikan batasan yurisdiksi Amerika Serikat atas dasar laut dan tanah di bawahnya di Landas Kontinen.

Tujuan dari Truman Proclamation atau Proklamasi Truman, adalah untuk mengekspansi Landas Kontinen Amerika Serikat. Alasan kepentingan dibalik ekspansi ini adalah untuk tujuan konservasi dan pengembangan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di dasar laut. Dari segi administratif, otoritas yang memiliki wewenang atas Landas Kontinen adalah Menteri Dalam Negeri (*Secretary of the Interior*). Dalam hal ekspansi Landas Kontinen Amerika Serikat berhimpitan dengan Landas Kontinen negara lain, maka batas yurisdiksi dan pengawasannya akan dinegosiasikan oleh Amerika Serikat dengan negara lain yang bersangkutan.

Proklamasi Truman telah dikodifikasi oleh Outer Continental Shelf Act (OCSLA), yaitu undang-undang yang mengkonfirmasi jursidiksi eksklusif Amerika Serikat atas sumber-sumber kekayaan alam di Landas Kontinen di luar batas 200 nm. Undang-undang tersebut

secara spesifik mengatur hak kebebasan berlayar di laut bebas yang dibawahnya merupakan Landas Kontinen Amerika Serikat. Truman Proclamation merupakan gabungan kolektif dari Proclamation 2667, dan Proclamation 2668, *tentang Policy of the United States with Respect to Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas*. Pelaksanaan dari undang-undang ini dilaksanakan pada masa jabatan Presiden Roosevelt, walaupun dikeluarkan pada masa jabatan Presiden Truman.

2) Pelaksanaan

Definisi yang tepat, estimasi dan penelitian mengenai kondisi geografis Landas Kontinen Amerika Serikat telah memberikan kejelasan dan kepastian yang bermanfaat untuk melindungi, mengelola, dan mendayagunakan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dalam hal ini pengakuan internasional sangat penting artinya dalam rangka pengembangan, konservasi, dan perlindungan terhadap Landas Kontinen Amerika Serikat.

Luasnya Landas Kontinen Amerika Serikat mencerminkan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya bernilai milyaran bahkan trilyunan dollar. Sebuah kutipan dari berita tertanggal 25 Januari 2012 menyatakan bahwa Presiden Barrack Obama telah memerintahkan agar lebih dari 75% Landas

Kontinen AS dibuka untuk produksi minyak dan gas bumi. Presiden Barrack Obama menyatakan dalam *State of the Union Message to Congress* bahwa walaupun level produksi hidrokarbon tertinggi di dunia selama 8 tahun terakhir ini adalah di Amerika Serikat, namun tingkat produksi ini masih belum memadai.

Pada 20 Desember 2001, Federasi Rusia mengajukan proposal pernyataan batas terluar dari Landas Kontinennya. Proposal tersebut membuat Rusia menjadi negara pertama yang mengajukan informasi tersebut kepada *Comission on the Limits of the Continental Shelf* (CLCS), yang kemudian mendistribusikan informasi yang diberikan Rusia tersebut kepada semua negara anggota PBB agar diketahui. Amerika Serikat, salah satu dari lima negara yang merespon dengan sebuah dokumen (*position paper*), menyatakan bahwa pernyataan Rusia memiliki “sebuah kecacatan besar”, karena menyangkut klaim atas Landas Kontinen di Arktik/Kutub Utara, utamanya yang menyangkut *Alpha-Mendeleev Ridge*.

b. Filipina

Perkembangan pengaturan Landas Kontinen di Filipina bermula pada saat mulai berlakunya UNCLOS 1982, yaitu pada tanggal 16 November 1994. UNCLOS 1982 memberikan hak kepada Filipina untuk mengumpulkan bukti-bukti ilmiah,

untuk kemudian dijadikan dasar dalam penentuan batas terluar Landas Kontinen Filipina.

Badan pemerintah Filipina yang berhubungan dengan Landas Kontinen adalah *Cabinet Committee on Maritime and Ocean Affairs* (CABCOM-MOA), yang terdiri dari Sekretaris Departemen dan Asisten Sekretaris dari setiap departemen utama dari pemerintahan Filipina. Tujuan utama dari pembentukan komite ini adalah untuk memformulasikan kebijakan dan merencanakan hal-hal yang berhubungan dengan kelautan, dan juga hal yang berhubungan dengan implementasi UNCLOS 1982.

CABCOM-MOA didukung oleh *Technical Committee on Maritime and Ocean Affairs* (TechCom-MOA), sebuah komite lain yang bertanggung jawab dalam hal riset dan pekerjaan teknis, serta memberikan bantuan kepada legislator dalam pembuatan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kelautan. Akan tetapi kedua komite tersebut dibubarkan pada tahun 2001 dan semua fungsinya dialihkan ke bagian *Maritime and Ocean Affairs Center* (MOAC) dibawah Kementrian Luar Negeri Filipina. Adapun kewajiban utama MOAC, antara lain, adalah:

1. Melakukan penelitian;
2. Mengumpulkan data;
3. Pengolahan Informasi;
4. Persiapan untuk negosiasi, dan penentuan penyelesaian masalah dengan negara lain dalam

perancangan dan penentuan batas-batas maritim;

5. Perikanan;
6. Energi;
7. Eksplorasi mineral;
8. Eksploitasi laut; dan
9. Perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan konservasi, eksplorasi, eksploitasi, perlindungan, pengembangan, dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam laut.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga kendala dalam penentuan batas Landas Kontinen Filipina. Pertama, kurangnya pendanaan. Kedua, langkanya para ahli teknik dan ilmiah. Ketiga, kurangnya kualitas data yang dimiliki untuk menentukan secara pasti batas luar Landas Kontinen Filipina.

1) Pengaturan Hukum di Filipina.

Pengaturan mengenai pemanfaatan Landas Kontinen Filipina tertuang dalam Republic Act No 387, yaitu:

- a). *An Act to Promote the Exploration, Development, Exploitation and Utilization of the Petroleum Resources of the Philippines, to Encourage the Conservation of such Petroleum Resources; to Authorize the Secretary of Agriculture and Natural Resources to Create an Administration Unit and a Technical Board in the Bureau of Mines; to Appropriate Funds therefore; and for other Purposes, 1949;* dan

b). *Presidential Proclamation No 370, Declaring as Subject to the Jurisdiction and Control of the Republic of the Philippines all Mineral and other Natural Resources in the Continental Shelf of the Philippines.*

Berdasarkan *Republic Act No 387* tersebut yang diumumkan pada tanggal 18 Juni 1949, semua sumber kekayaan alam yang terdapat di Landas Kontinen Filipina adalah milik Negara (Pasal 3). Hak untuk perusahaan sumber kekayaan alam tersebut hanya dapat dilakukan melalui konsesi (izin) yang diberikan oleh Pemerintah Filipina (Pasal 5). Konsesi tidak dapat dianggap sebagai transfer kepemilikan atas cadangan minyak yang ada tetapi hanya merupakan pemberian hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi dalam jangka waktu tertentu.

Setelah melalui proses yang sangat panjang akhirnya Undangundang mengenai Garis Pangkal Kepulauan Filipina diadopsi pada bulan Maret 2009 dengan RA 9522 yang merupakan implemementasi dari rezim Negara Kepulauan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Di antara yang penting terkait dengan pengaturan Landas Kontinen Filipina adalah *Philippines Maritime Zones Act* yang telah diusulkan melalui Senate Bill No. 2737 yang diajukan pada 10 Maret 2011 oleh Senator Antonio F. Trillanes

dan sampai saat ini masih dalam tahap pembicaraan di *Congress*.

2) Pelaksanaan

Pada bulan April 2009 Filipina memasukkan “*a partial submission*” kepada *The Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) on the outer limits of its continental shelf extending beyond 200 nautical miles from the baselines of the Benham Rise Region*, di wilayah sebelah timur Filipina. Daerah ini kebetulan tidak memiliki sengketa perbatasan laut, berbeda dengan Landas Kontinen di sebelah barat yang diklaim juga oleh Filipina yang sarat dengan konflik Laut Cina Selatan.

Menteri Lingkungan Filipina menyebutkan bahwa “*Benham Rise*” dapat mengubah Filipina menjadi eksportir gas alam, karena besarnya deposit metana di area itu. Sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Department of Environment and Natural Resources (DENR) selama lima tahun terakhir mengindikasikan bahwa terdapat banyak deposit metana dalam bentuk padat. Dikatakan bahwa pemerintah Filipina hanya perlu menunggu deklarasi formal bahwa *Benham Rise* adalah Landas Kontinen Filipina, dan juga bagian dari yurisdiksinya.

Apabila Sekjen PBB menyatakan bahwa *Benham Rise* adalah bagian dari Filipina, “maka kami akan memiliki dasar hukum untuk

membuat perjanjian eksplorasi dengan perusahaan privat untuk mengeksplorasi sumber daya alam di daerah tersebut”, Sen. Franklin Drilon, Dewan dari *Chamber’s Finance Committee* berkomentar. Drilon menyatakan bahwa deklarasi PBB seperti itu akan berarti “menambah luas wilayah dari semula 30 juta hektar menjadi 43 juta hektar”, setelah menambahkan daerah Benham Rise. Tampaknya tidak ada klaim dari negara lain terhadap bagian laut tersebut. Menurut Menteri Lingkungan, Filipina mengajukan klaim pada akhir tahun 2008, kemudian mendapat balasan dari PBB, agar menjawab beberapa . Kontinen Filipina.

Hilario Davide, pada saat itu Duta Besar Filipina di PBB, mengajukan bagian dari klaimnya kepada Komisi. PBB menyatakan bahwa “dasar laut dan tanah dibawahnya yang berada diluar laut teritorial” sampai sejauh 370 km (200 nautikal mil) dari garis pangkal. Suatu ECS dapat lebih dari 370 km dan Filipina mengklaim bahwa *Benham Rise* adalah ECS.

Menteri Lingkungan menyatakan bahwa seorang pakar geologi Amerika Serikat bermarga Benham menemukan daerah antara kedalaman 40 meter ampai 2000 meter dibawah permukaan air pada tahun 1933. “tetapi kami baru berhasil menentukan bahwa daerah tersebut berdempetan dengan Landas Kontinen Filipina.

Kami sudah membuktikan kepada PBB bahwa daerah itu berdempetan. Sekarang PBB sedang mempertimbangkan keputusan ini untuk nantinya diputuskan sekitar tahun 2012.

Gugusan Kepulauan Kalayan, yang merupakan bagian dari Pulau Spratly dan Dangkan Scarborough, yang keduanya berlokasi di Laut Filipina Barat (Laut Cina Selatan) dan diklaim oleh Filipina, dipercaya memiliki kandungan minyak dan gas alam yang melimpah. Ada kemungkinan besar, Filipina dapat menjadi eksportir gas di kemudian hari. Sekretaris Lingkungan menyatakan bahwa adanya permintaan akan deposit gas yang ada di *Benham Rise*, karena gas tersebut lebih bersih dari bahan bakar lainnya. DENR secara formal mengajukan anggaran sebesar P 16.99 miliar pada tahun 2012.

c. Malaysia

Peraturan pertama mengenai Landas Kontinen di Malaysia adalah *Order Council* No. 1517 & 1518, yang mulai berlaku pada tanggal 11 September 1958. Secara historis, peraturan tersebut mengatur batas-batas laut wilayah dan Landas Kontinen di Borneo Utara (1517) dan Sarawak (1518) ketika Malaysia masih belum bersatu menjadi negara federal. Borneo Utara dan Sarawak bergabung dengan Malayan pada 1963, dan membentuk

negara federal yang sekarang dikenal sebagai Malaysia.

Setelah unifikasi dan pembentukan Negara Federal Malaysia, pada bulan Mei 1996, undang-undang pertama Malaysia mengenai Landas Kontinen adalah Undang-undang Nomor 57 Tahun 1966 (UU Landas Kontinen). Undang-undang ini telah diamandemen oleh Undang-undang Nomor 83 Tahun 1972, yang sampai sekarang tetap digunakan sebagai peraturan yang mengatur Landas Kontinen Malaysia.

Selain Undang-undang Landas Kontinen, Undang-undang Nomor 311 Tahun 1984 tentang Zona Ekonomu Eksklusif (UU ZEE) juga memberikan pengaturan tambahan dalam hal aktivitas di Landas Kontinen. UU ZEE sampai hari ini masih berlaku.

1) Pengaturan Hukum

a). Undang-Undang Landas Kontinen

Undang-Undang Landas Kontinen mengaplikasikan prinsip-prinsip dari Konvensi Landas Kontinen 1958, dimana penentuan batas Landas Kontinen menggunakan kriteria kedalaman laut. Pasal 2 memberikan definisi Landas Kontinen sebagai berikut:

“the sea-bed and subsoil of submarine areas adjacent to the coast of Malaysia but beyond the limits of the territorial waters of the

States, the surface of which lies at a depth no greater than two hundred metres below the surface of the sea, or, where the depth of the superadjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas, at any greater depth.”

Selanjutnya peraturan ini membedakan interpretasi mengenai “Mineral” dan “Petroleum”. Undang-undang Landas Kontinen dibuat secara umum, Eksplorasi dan eksploitasi bagian Landas Kontinen adalah hak Malaysia, dan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Federal (Pasal 3). Eksploitasi dalam hal pertambangan petroleum menurut Pasal 4(1) harus dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Pertambangan Petroleum Tahun 1966.

Dalam hal eksploitasi mineral, Pasal 4 ayat (3) mewajibkan pengambilan lisensi terlebih dahulu. Menteri adalah otoritas yang diperbolehkan menerbitkan lisensi untuk menambang mineral di Landas Kontinen, berdasarkan Pasal 4 (4). Pengaturan secara lebih mendalam mengenai sistematika lisensi diatur didalam undang-undang ini. Undang-undang tentang Landas Kontinen juga mengatur

mengenai aplikasi perundang-undangan pidana dan perdata Malaysia.

b). Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif

Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif berfungsi sebagai tambahan dan bukan merupakan derogasi terhadap Undang-undang Landas Kontinen. Pengaturan tambahan mengenai Landas Kontinen di dalam Undang-undang ZEE, antara lain, adalah:

- (1) Tindakan yang dilarang di Landas Kontinen, kecuali apabila telah diberikan otorisasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:
 - (a) *explore or exploit any natural resources, whether living or non-living;*
 - (b) *carry out any search, excavation or drilling operations;*
 - (c) *conduct any marine scientific research: or*
 - (d) *construct or authorize and regulate the construction, operation and use of:*
 - (i) *any artificial island:*
 - (ii) *any installation or structure for any of the purpose provided for in section 4 or for any other economic purpose; or*
 - (iii) *any installation or structure which may interfere with the exercise of*

*the rights of Malaysia in the zone
or on the continental shelf.*

- (2) Mengenai perikanan, dimana aktivitas perikanan di Landas Kontinen berlaku hukum perikanan tertulis Malaysia, kecuali jika dinyatakan lain (Pasal 8).
- (3) Penelitian Ilmiah Kelautan, yang diatur di Pasal 16-20, dimana batasan penelitian merupakan diskresi Pemerintah Malaysia untuk mengatur.

2) Pelaksanaan

Malaysia telah meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1999. Berdasarkan Pasal 76 (8) UNCLOS 1982, Malaysia memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai batas ECSnya kepada Komisi dalam waktu maksimal 10 tahun sejak diratifikasinya UNCLOS, 1982. Oleh karena itu, Malaysia memiliki kewajiban untuk mengumpulkan informasi mengenai Landas Kontinennya selambatnya tahun 2009.

Dengan diratifikasinya UNCLOS 1982, Malaysia juga berupaya untuk mengamandemen Undang-undang Landas Kontinen 1966. Pembacaan pertama rancangan undang-undang amandemen Undang-undang Landas Kontinen 1966 dilaksanakan pada 17 Maret 2009. Amandemen undang-undang tersebut ditujukan untuk mengubah definisi Landas Kontinen, sehingga mengikuti UNCLOS 1982 dan menyertakan prinsip-prinsip

penentuan batas Landas Kontinen Malaysia dengan negara-negara berbatasan.

d. Fiji

Republik Pulau Fiji (Fiji) mengatur hal-hal mengenai Landas Kontinennya dengan Act no 9 year 1970, yang dikenal dengan Continental Shelf Act, Chapter 149 (Undang-undang Landas Kontinen). Undang-undang tersebut berlaku sejak tanggal 30 Desember 1970. Tujuan pembuatan Undang-undang Landas Kontinen sangat jelas seperti tercantum di dalam bagian pendahuluannya.

“An act to make provision for the protection, exploration and exploitation of the natural resources of the continental shelf of Fiji and of areas within the territorial limits of Fiji and for matters connected with that purpose”

(Sebuah undang-undang untuk mengatur perlindungan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di Landas Kontinen Fiji dan area-area yang termasuk batas teritorial Fiji, serta urusan yang bersangkutan dengan tujuan diatas). Undang-undang Landas Kontinen terdiri dari 11 pasal, dengan tambahan peraturan mengenai penentuan batas Landas Kontinen Fiji.

1) Pengaturan Hukum

Sebagai awal, perlu dilakukan interpretasi terhadap Pasal 2 mengenai definisi-definisi di dalam Undang-undang Landas Kontinen. Definisi Landas Kontinen dibuat menyerupai

Konvensi Landas Kontinen 1958, dimana Landas Kontinen ditentukan dengan kedalaman (200 meter dibawah permukaan laut). Perlu diperhatikan juga, bahwa hal-hal mengenai sumber daya mineral di Landas Kontinen, definisi dan proses penambangannya diatur oleh undangundang yang lain, yaitu Undang-undang Pertambangan Fiji. Sumber kekayaan alam yang diatur oleh Undang-undang Landas Kontinen meliputi segala macam mineral, dan sumber kekayaan alam nonhayati lainnya. Cakupan minyak bumi “petroleum” termasuk didalamnya hidrokarbon, campuran hidrokarbon, campuran hidrokarbon dengan hidrogen sulfida, nitrogen, helium, dan carbon dioksida, dalam bentuk gas, cair, maupun padat.

Pasal 3 menyatakan bahwa izin eksplorasi dan eksploitasi Landas Kontinen dianugraahkan oleh the Crown, atau raja Fiji. Menteri boleh menentukan bagian mana yang terikat oleh Undangundang Landas Kontinen. Kemudian dalam pasal ini juga ditegaskan bahwa pemanfaatan terhadap petroleum, mineral, dan organisme sedenter diperbolehkan dengan syarat harus mentaati peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan sumber daya alam tersebut.

Menteri boleh memodifikasi atau mengesampingkan peraturan lainnya dalam mengambil tindakan yang bersangkutan,

selama tindakan tersebut perlu dilaksanakan dalam rangka memberikan efek penuh terhadap peraturan dari subseksi tersebut.

Pasal 4 menyatakan mengenai undang-undang lain yang berlaku di Landas Kontinen, termasuk didalamnya undang-undang pidana dan perdata, beserta hukum acaranya. Undang-undang lain yang juga berlaku adalah mengenai pabean, yang diatur dalam Pasal 5, terhadap instalasi atau mesin, dan material apapun atau bagian dari bahan yang digunakan untuk konstruksi sebuah instalasi atau mesin yang berada di Landas Kontinen Fiji. Pasal 6 mengatur mengenai zona keamanan di sekitar instalasi atau mesin di Landas Kontinen.

Modifikasi terhadap dasar laut, dengan instalasi maupun mesin, pemindahan benda, dan lainnya yang dilakukan di dasar laut harus disertai dengan pernyataan persetujuan tertulis dari Menteri (Pasal 7). Pasal 8 dan Pasal 9 merupakan klausul sanksi, dimana, (1) barangsiapa terbukti melanggar Pasal 7; (2) barangsiapa melanggar ketentuan yang diberikan oleh Menteri dalam pernyataan tertulisnya, dan (3) barangsiapa memiliki pipa yang membahayakan laut akan dikenakan denda. Menteri juga melaksanakan hak-haknya yang tercatum dalam Pasal 10. Terakhir, Pasal 11 mengatur mengenai prosedur penanganan pelanggaran.

Sebagai tambahan, terdapat legislasi subsider yang mengatur daerah diantara garis lintang 15 derajat 30 menit selatan dan 21 derajat 30 menit selatan, dan garis bujur 176 derajat 30 menit timur dan 178 derajat barat sebagai Landas Kontinen Fiji, dimana berlaku Undang-undang Landas Kontinen.

2) Pelaksanaan

Pada 20 April 2009, Fiji telah menyerahkan batas Landas Kontinennya berdasarkan Pasal 76 (8) UNCLOS 1982 kepada CLCS. Pemerintah Fiji telah meratifikasi dan menerima UNCLOS 1982. Amandemen terhadap Undang-undang Landas Kontinen yang sekarang sedang dipertimbangkan, karena telah terjadi perubahan dalam pemahaman mengenai konsep Landas Kontinen dalam UNCLOS 1982 dan Konvensi Landas Kontinen 1958 yang menjadi panutan Undang-undang Landas Kontinen Fiji.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Meskipun isu kedaulatan dan hak berdaulat adalah salah satu alasan yang secara politis harus dipandang strategis, namun dalam perspektif finansial, setidaknya ada dua tantangan yang dihadapi yaitu biaya persiapan pengajuan

Commented [p9]: Dibuat dalam bentuk narasi

Landas Kontinen Ekstensi (LKE), dan keuntungan yang akan diperoleh setelah pengajuan LKE dalam Rancangan Undang-undang baru tersebut, misalnya pembuatan peta dan daftar koordinat geografis landas kontinen, pendanaan penelitian ilmiah kelautan baik untuk eksplorasi dan eksploitasi, pengadaan dan perawatan pusat data informasi kelautan, penambahan biaya pengawasan dan penegakan hukum. Dengan memahami bahwa Pemerintah Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah lain yang sangat penting dan memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, biaya persiapan LKE yang meliputi survei lapangan dan persiapan dokumen akan dinilai sangat mahal. Meski demikian, keuntungan yang akan diperoleh dari pengajuan LKE bukanlah sesuatu yang dapat dirasakan secara langsung dan dalam waktu dekat.

Hal demikian bukanlah proses yang bisa dinilai dengan segera/instan. Pengajuan LKE merupakan suatu investasi jangka panjang untuk masa depan, untuk oportunitas yang mungkin bisa dinikmati oleh generasi penerus Indonesia suatu saat. Juga tidak menampik kemungkinan akan hadir pula peningkatan penerimaan negara yang bersumber dari pengelolaan dan pemanfaatan landas kontinen yang dilakukan sendiri oleh Pemerintah Indonesia, meningkatnya penerimaan negara dari sector perizinan untuk eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen, sekaligus membuka sektor industri dengan meningkatnya industri terkait yang mengakibatkan terbukanya lapangan kerja bagi warga negara Indonesia yang secara simultan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Defenisi Landas Kontinen

UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang sudah ada, misalnya kebebasan-kebebasan di Laut Bebas dan hak lintas damai di Laut Teritorial. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar Laut Teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria Landas Kontinen yang sebelumnya ditentukan berdasarkan kriteria kedalaman air dua ratus meter atau kriteria kemampuan eksploitasi kemudian berubah berdasarkan kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan sesuatu Negara hingga pinggir luar tepian kontinennya (*Natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin*) atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar laut Teritorial jika pinggir luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut.⁴⁷

Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kelautan dan wilayah perairan Indonesia sudah melandaskan defenisi Landas Kontinen Indonesia pada kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 76 UNCLOS 1982 tersebut. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang

⁴⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Wilayah Negara mengatur bahwa batas Landas Kontinen Indonesia meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan defenisi mengenai Landas Kontinen Indonesia sebagai wilayah yang meliputi dasar Laut dan tanah dibawahnya dari area di bawah permukaan Laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.⁴⁸ Lebih lanjut dalam Pasal 9 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak untuk mengklaim Landas Kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal. Klaim tersebut harus disampaikan dan dimintakan rekomendasi kepada Komisi Batas-Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum ditetapkan sebagai Landas Kontinen Indonesia oleh Pemerintah dan harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut

⁴⁸ Penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kelautan

internasional.⁴⁹ Berdasarkan Pasal 82 UNCLOS 1982, dalam hal negara pantai mengajukan klaim di luar 200 mil laut, maka negara pantai harus melakukan pembayaran atau sumbangan berupa barang bertalian dengan eksploitasi sumber kekayaan non hayati landas kontinen di luar 200 mil laut tersebut. Pembayaran dan sumbangan tersebut harus dibuat secara tahunan kepada otorita berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Hasil pembayaran atau sumbangan tersebut akan dibagikan kepada Negara Peserta Konvensi atas dasar ukuran pembagian yang adil, dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Negara-negara berkembang, terutama yang paling terkebelakang dan yang tak berpantai diantaranya. Pembayaran atau sumbangan ini dikecualikan terhadap negara berkembang yang merupakan pengimpor netto suatu sumber mineral yang dihasilkan dari landas kontinennya.

Pengelolaan Landas Kontinen Indonesia menjadi sangat terbatas jika masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang berlaku saat ini, sehingga untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia harus dilakukan penyesuaian defenisi.

2. Hak Berdaulat dan Yurisdiksi

Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut di wilayah laut yang terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut bebas dan kawasan dasar laut internasional.⁵⁰ Wilayah yurisdiksi tersebut meliputi Zona Tambahan, Zona

⁴⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kelautan

⁵⁰ *Ibid* Pasal 6

Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.⁵¹ Indonesia memiliki hak berdaulat pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.⁵² Pasal 77 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasinya dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya dan hak tersebut adalah hak eksklusifnya. Hak eksklusif berarti bahwa apabila negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas negara pantai. Indonesia merupakan negara kepulauan yang diakui berdasarkan UNCLOS 1982, sehingga Indonesia memiliki hak berdaulat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 77 UNCLOS 1982 tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi di Zona Ekonomi Eksklusif. Namun sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, maka hak berdaulat maupun hak lain termasuk yurisdiksinya dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, perjanjian internasional dan hukum internasional yang berlaku. Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan nusantara dan perairan pedalaman Indonesia.⁵³

Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur rezim Landas Kontinen Indonesia saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan

⁵¹ *Ibid* Pasal 7 ayat (2)

⁵² *Ibid* Pasal 7 ayat (3)

⁵³ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

pemanfaatan secara maksimal atas landas kontinen mengingat materi muatan normanya belum sesuai dengan kebutuhan hukum dan materi sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Selain itu konsep kedaulatan yang dikenal saat ini bertentangan dengan konsep hak berdaulat atas landas kontinen sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pengaturan kedepan.

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kewenangan Negara pantai untuk melakukan pengawasan secara tegas dalam UNCLOS 1982 hanya diatur dalam ketentuan mengenai Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Laut Bebas, dan Pelestarian dan Perlindungan Wilayah Laut namun secara khusus tentang pengawasan atas landas kontinen tidak disebutkan secara spesifik dalam UNCLOS 1982. Namun dengan diberikannya kewenangan tertentu mengakibatkan kebutuhan untuk melakukan pengawasan, mengingat pengawasan merupakan cara untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan kegiatan eksplorasi dan eksplotasi di landas kontinen Indonesia. Kegiatan tersebut diantaranya pemasangan pipa/kabel bawah laut, pembangunan pulau buatan, instalasi dan bangunan di atas landas kontinen, pemboran, penggalian terowongan, serta penelitian ilmiah kelautan. Pengawasan sendiri merupakan bagian dari pengelolaan ruang laut selain perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.⁵⁴

Pasal 194 UNCLOS 1982 memberikan kewajiban bagi negara untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan yang berada dibawah yurisdiksi atau pengawasannya dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran, baik

⁵⁴ Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

terhadap lingkungan maupun berakibat pada negara lain termasuk mencegah meluasnya pencemaran yang timbul dari berbagai aktivitas dan kegiatan dibawah yurisdiksi atau pengawasannya hingga kawasan di luar wilayah yurisdiksi termasuk wilayah yang merupakan pelaksanaan hak-hak kedaulatannya sesuai dengan Konvensi.

Dengan demikian Indonesia sebagai Negara peserta UNCLOS 1982 memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi terjadinya perusakan lingkungan laut termasuk di landas kontinen Indonesia. Selama ini pengawasan terhadap wilayah perairan dilakukan bukan hanya bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, melainkan juga sebagai upaya preventif dalam pencegahan ancaman dan bahaya terhadap kedaulatan dan hak berdaulat dari luar di wilayah laut Indonesia.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara hanya mengatur mengenai kewenangan Pemerintah dalam melakukan pengawasan di wilayah laut adalah di zona tambahan. Pelaksanaan pengawasan ini diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial. Hal ini disebabkan landas kontinen bukan merupakan wilayah negara melainkan wilayah yurisdiksi Negara sehingga pengaturan mengenai kewenangan pengawasan atas landas kontinen tidak diatur dalam Undang-Undang tersebut. Untuk itu diperlukan pengaturan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hukum laut internasional.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif tidak mengatur mengenai mekanisme pengawasan terhadap zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai wilayah yurisdiksi, namun mengatur mengenai penagakan hukum atas pelanggaran yang terjadi di zona tersebut. Pasal 13 menyebutkan bahwa penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kecuali:

- a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;
- c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya Pasal 14 memberikan kewenangan penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia kepada Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut⁵⁵ yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran tersebut adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan tempat

⁵⁵ Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah misalnya Komandan kapal, Panglima Daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasiun Angkatan Laut.

dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga mengatur mengenai bahwa tugas TNI Angkatan Laut salah satunya adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, TNI Angkatan Laut tidak beracara dipengadilan.⁵⁶

Namun demikian penegakan hukum di laut bukan saja menjadi kewenangan TNI Angkatan Laut. Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, pemerintah membentuk Badan Keamanan Laut.⁵⁷ Selain menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Badan Kemanan Laut juga melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.⁵⁸ Dalam melaksanakan tugas dan

⁵⁶ Penjelasan Pasal 9 huruf b, yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan, kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 59 ayat (3)

⁵⁸ *Ibid* Pasal 62 huruf b dan huruf c

fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Badan dan Keamanan Laut berwenang untuk melakukan pengejaran seketika serta memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP sendiri sudah memberikan batasan yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Terkait urusan pengawasan penunjukan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan juga berbeda antara satu peraturan dengan peraturan yang lain tergantung substansi yang diatur.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bawah Pengawasan Perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan.⁶⁰ Sedangkan untuk penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI Angkatan Laut, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,⁶¹ yang dalam pelaksanaan kewenangannya dapat berkoordinasi melalui forum koordinasi yang dapat dibentuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan. Namun ruang lingkupnya tidak termasuk rezim landas kontinen.⁶² Mempertimbangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kelautan yang memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah

⁵⁹ *Ibid* Pasal 64 ayat (1) huruf a dan huruf b

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 66, lihat juga penjelasan Pasal 66 yang dimaksud dengan “nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan” adalah pegawai negeri sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan

⁶¹ *Ibid* Pasal 73

⁶² *Ibid* penjelasan Pasal 73 ayat (2) “Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar-menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan”

untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut yang sudah tidak berfungsi. Tanggung jawab ini tidak disertai dengan penunjukan organ yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan sehingga dapat diartikan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tersebut dapat dilakukan secara bersama dengan system multistakeholder.

Dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur bahwa Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik berdasarkan undang-undang ini. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 282 ayat (1) yang dimaksudkan dengan penyidik lainnya adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Terkait dengan Kewenangan penegakan hukum pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 340.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memetakan kewenangan pengawasan dari sisi perizinan yaitu, penentuan lembaga pemberi izin harus dilakukan berdasarkan kompetensi dan kemampuan ilmiah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan subyek dan obyek perizinan.

Landas Kontinen ditetapkan dengan mengukur lebar laut sejauh 200 mil laut dari pangkal kepulauan, namun secara defenisi landas kontinen merupakan wilayah yurisdiksi di luar laut teritorial suatu Negara termasuk Indonesia. Dalam pengaturan kedepan terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum di landas kontinen Indonesia perlu mengatur tentang organ pengawas yang melakukan tugas pengawasan dan penegakan hukum pada instansi yang tugas dan kewenangannya berkenaan dengan pengelolaan landas kontinen yakni PPNS tertentu berdasarkan substansi pelanggaran yang dilakukan dan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut. Penyidik Polisi dari Kepolisian Negara Indonesia tidak dilibatkan dalam kegiatan pengawasan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen Indonesia mengingat kewenangan Kepolisian Negara Indonesia hanya berada di wilayah perairan Indonesia.⁶³ Hal ini didasarkan pada penguasaan substansi oleh PPNS, sementara Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di dalam maupun di luar wilayah perairan.⁶⁴

4. Sanksi

UNCLOS 1982⁶⁵ memberikan kewajiban bagi negara pantai untuk membentuk Undang-undang, peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan nasional yang sama efektifnya dengan ketentuan dan standar global, dalam mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran serta kerusakan akibat pembangunan

⁶³ Pasal 1 angka (2), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara memberikan defenisi/batasan pengertian bahwa "Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial".

⁶⁴ Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bawah "angkatan laut bertugas, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi"

⁶⁵ UNCLOS 1982 Pasal 208, Pasal 214, dan Pasal 216,

pulau buatan, instalasi dan bangunan, dumping serta penelitian ilmiah kelautan di landas kontinennya. Selain kewajiban membentuk peraturan serta mengambil tindakan yang diperlukan Negara pantai juga memiliki kewajiban untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan tersebut. Bentuk pemaksaan untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait dengan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah dengan menerapkan sanksi atas pelanggaran termasuk akibat negative yang timbul atas berbagai aktivitas yang dilakukan di landas kontinen.

Sanksi secara tegas diatur dalam UNCLOS 1982 adalah kewajiban tanggung jawab ganti rugi. Salah satu ketentuan tentang tanggung jawab ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 115 yang mengharuskan setiap negara untuk menetapkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemilik kapal yang dapat membuktikan bahwa jangkar, jaring atau peralatan penangkapan ikan lainnya yang dimilikinya rusak atau tidak berfungsi akibat usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut, harus diberi ganti kerugian oleh pemilik dari kabel atau pipa tersebut, dengan ketentuan bahwa pemilik kabel itu telah mengambil segala tindakan pencegahan yang wajar sebelumnya. Ganti rugi juga harus dibayar oleh Negara maupun organisasi internasional untuk kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut yang timbul dari riset ilmiah kelautan yang diselenggarakan atau atas nama mereka.⁶⁶

Meskipun sanksi yang diterapkan dalam UNCLOS 1982 hanya sanksi keperdataan namun untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk melindungi dan

⁶⁶ UNCLOS 1982, Pasal 263 ayat (3)

melestarikan lingkungan laut dipatuhi masih dimungkinkan untuk mengatur sanksi lain sebagai bentuk pemaksaan atas kepatuhan setiap orang terhadap peraturan yang dibentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 214 UNCLOS 1982.

Sanksi keperdataan berupa ganti rugi juga diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona Ekonomi Eksklusif. Pasal 9 dalam undang-undang tersebut mewajibkan setiap orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang terkait dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya. Sanksi ini juga diterapkan terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan terkait dengan kegiatan penelitian ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Selain sanksi berupa ganti rugi, Pasal 11 menentukan sanksi lain terhadap pelaku pelanggaran. Sanksi tersebut berupa tanggung jawab untuk membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam yang tercemar atau rusak akibat aktivitas yang dilakukan dengan segera dan dalam jumlah yang memadai sesuai dengan nilai dan jenis kerugian yang ditetapkan berdasarkan hasil penelitian ekologis. Selain sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud di atas, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 16 dan Pasal 17 menerapkan sanksi pidana berupa denda, namun ada juga sanksi pidana yang diafiliasikan ke peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi juga mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggar Undang-Undang. Pasal 22 dinyatakan bahwa untuk menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional. Pelanggaran atas perizinan tersebut dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran, peringatan, pemberhentian sementara kegiatan, sampai dengan pembatalan atau pencabutan izin oleh instansi pemberi izin sesuai Pasal 29.⁶⁷ Undang-Undang ini bukan hanya memberikan ancaman berupa sanksi administratif melainkan juga sanksi pidana berupa denda dan/atau penjara. Jika sanksi administrative dikenakan atas pelanggaran perizinan maka sanksi pidana dikenakan jika penelitian penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya dilakukan tanpa izin.

Sejalan dengan Undang-Undang di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga mengatur mengenai sanksi. Sanksi yang diterapkan berupa sanksi administratif yang dikenakan secara berjenjang mulai dari peringatan, denda administratif, pembekuan izin sampai dengan pencabutan izin dan sanksi administratif yang diacu dari peraturan perundang-undangan yang lain misalnya peraturan perundang-undang di bidang kepegawaian. Teknis dan tata cara penerapan sanksi administrative didelegasikan pada peraturan pelaksana. Selain

⁶⁷ Penjelasan Pasal 19 "Pelanggaran ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara sehingga sanksi pidana diterapkan sebagai ultimum remedium setelah sanksi administrasi diterapkan"

sanksi tersebut, juga diterapkan sanksi pidana yang sifatnya alternative, kumulatif maupun alternatif kumulatif berupa denda dan penjara yang variatif sesuai dengan tingkat pelanggaran/kejahatan yang dilakukan.

Ketentuan mengenai sanksi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sanksi yang diterapkan adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran perizinan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau pencabutan izin.⁶⁸ Undang-Undang ini tidak hanya menerapkan sanksi administratif kepada pelanggar perizinan namun juga kepada pemerintah daerah. Terhadap pemerintah daerah dikenai sanksi administrative berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.⁶⁹ Sedangkan sanksi pidana yang dikenakan berupa pidana denda, penjara maupun pidana yang disertai dengan pemberatan dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau badan hukum serta perampasan barang dan keuntungan serta pembebanan biaya perkara.⁷⁰ Kepada pihak yang mengeluarkan izin juga dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti menyalahgunakan kewenangannya berupa denda dan penjara.⁷¹

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 151

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 157

⁷⁰ *Ibid*, Pasal 158 sampai dengan Pasal 164

⁷¹ *Ibid*, Pasal 165

sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. Selain sanksi Undang-Undang ini juga memberikan insentif yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur pengenaan sanksi administrative dan pidana. Sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin bagi Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan. Sanksi pidana yang dikenakan bagi setiap orang berupa penjara maupun denda hingga Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Sanksi tersebut bisa ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan jika dilakukan oleh korporasi dengan menjatuhkan sanksi pidannya kepada pengurus korporasi.⁷²

Pilihan sanksi yang hendak diatur terkait dengan landas kontinen jika berkenaan dengan penyalahgunaan perizinan dikenakan sanksi administratif tidak termasuk aktivitas yang

⁷² Ketentuan Pasal 84 ayat (1) sampai dengan Pasal 96 dan Pasal 101

dilakukan tidak disertai izin dari instansi yang berwenang. Sanksi tersebut berupa peringatan, pembekuan izin sampai dengan pencabutan izin secara permanen. Selain itu sanksi atas tindak pidana di landas kontinen juga dapat diterapkan baik penjara maupun denda yang besarnya ditentukan sesuai dengan tingkat kerusakan dan beratnya tindak pidana. Sanksi lain yang dapat diterapkan adalah tanggung jawab ganti rugi yakni melakukan restorasi terhadap lingkungan laut yang mengalami pencemaran atau perusakan serta ganti rugi secara perdata yang besarnya ditentukan setelah dihitung jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan dari pelaku. Perlu juga diberikan insentif bagi pelaku usaha atau pemanfaat landas kontinen dengan kriteria tertentu yang diatur melalui peraturan pelaksana berupa kemudahan perizinan dan insentif lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Laut dan segala potensinya pada hakikatnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukan bagi umat manusia. Manusia diberikan kemampuan untuk mengelola dengan melakukan eksplorasi dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari laut. Namun demikian konsekuensi yang lahir dari pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia adalah tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan laut dan lingkungan disekitarnya agar terus dapat dimanfaatkan sampai ke generasi berikutnya. Laut bukanlah sumber untuk meperkaya umat manusia yang hidup saat ini melainkan juga sebagai warisan bagi umat manusia di masa yang akan datang tanpa memandang lokasi geografis negara-negara.

Banyak negara yang beruntung karena dianugerahi laut yang luas sementara ada beberapa negara yang tidak memiliki laut sama sekali. Kondisi seperti ini seharusnya tidak menjadi sumber konflik bagi manusia melainkan dapat menjadi potensi untuk memperkuat perdamaian, keamanan, kerjasama dan hubungan bersahabat antara semua bangsa sesuai dengan asas keadilan dan persamaan hak dan akan memajukan peningkatan ekonomi dan sosial segenap rakyat dunia. Untuk menciptakan potensi tersebut negara-negara di dunia harus melakukan kerja sama dan kompromi atas pemanfaatan laut sebagai warisan bersama umat manusia dan bukan hanya menjadi ladang bagi negara pantai maupun negara kepulauan.

Indonesia adalah negara kepulauan luas dengan kekayaan alam lautnya yang melimpah. Ekplorasi dan eksploitasi yang dilakukan negara atas laut bertujuan untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu dalam pengelolaannya harus dilakukan secara bijak dan terencana. Namun perlu disadari bahwa Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sebagian besar negara yang letaknya berdekatan dengan Indonesia adalah negara pantai yang mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi wilayah lautnya demi kemakmuran negara dan rakyatnya.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia mengembangkan sikap saling menghormati dan berupaya menjalin kerja sama dengan bangsa lain, untuk melaksanakan ketertiban dan menciptakan perdamaian dunia. Prinsip ini kemudian diejawantahkan dengan menjalin hubungan kerja sama yang dilakukan melalui perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, termasuk hal yang berkenaan dengan yurisdiksi atas laut. Kondisi laut Indonesia yang tidak memiliki tanda pembatas dengan negara lain yang berdekatan merupakan peluang sekaligus tantangan bagi bangsa untuk menentukan kebijakan pengelolaan atas yurisdiksi lautnya.

B. Landasan Sosiologis

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah laut. Dengan demikian secara administratif, Indonesia memiliki kekhasan dalam hal batas-batas wilayah negaranya. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang terletak di daratan yang hanya memiliki satu jenis batas

negara yaitu batas teritorial yang langsung berbatasan dengan negara lain di sekitarnya. Bagi Indonesia, laut memiliki peran strategis dalam perekonomian untuk mensejahterakan rakyatnya.

Salah satu yurisdiksi laut Indonesia adalah landas kontinen. Pada dasarnya landas kontinen negara pantai maupun kepulauan termasuk Indonesia menurut UNCLOS 1982 selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal di luar laut teritorialnya. UNCLOS 1982 memberikan kesempatan bagi negara pantai atau negara kepulauan untuk menambah lebar landas kontinennya lebih dari 200 mil laut. Sehingga sangat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan eksistensi landas kontinennya lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh instansi yang terkait dengan survey kelautan, khususnya di sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah selatan kepulauan Nusa Tenggara dan sebelah utara Pulau Papua, menunjukkan bahwa ada potensi yang cukup besar bagi Indonesia untuk menetapkan batas luar Landas Kontinen lebih dari 200 mil apabila menggunakan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982.

Dengan penambahan tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk lebih mengoptimalkan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam yang terkandung di landas kontinennya. Optimalisasi eksplorasi dan eksploitasi tersebut, perlu didukung antara lain dengan peningkatan pertahanan dan keamanan negara. Hal ini disebabkan wilayah yang harus dipantau semakin jauh dari pantai. Selain itu Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan kapal asing saat melintas maupun melakukan kegiatan yang sah di landas kontinen Indonesia. Jika kapal-kapal tersebut mengalami ancaman maka

Indonesia dapat menjadikan hal ini sebagai alasan untuk menghadirkan kekuatan angkatan lautnya.

Oleh karena itu penetapan batas Landas Kontinen memiliki nilai strategis untuk mendukung kepentingan nasional negara pantai. Dengan demikian eksistensi Landas Kontinen harus dilihat sebagai media pemersatu bangsa, media perhubungan, media penggalan sumber daya alam, media pertahanan dan keamanan serta sebagai media untuk membangun pengaruh terhadap negara-negara lain dalam rangka penangkalan (*deterrence*).

C. Landasan Yuridis

Landas Kontinen memuat hak-hak berdaulat yang diberikan oleh Hukum Internasional kepada negara pantai yang berdaulat. Hak yang berasal dari hukum internasional ini harus dijalankan oleh Pemerintah untuk dan atas nama Negara. Dalam hal ini Pemerintah memerlukan pedoman dalam bentuk undang-undang untuk menjalankan hak-hak tersebut. Landasan yuridis dimaksudkan sebagai perumusan ketentuan hukum setingkat undang-undang agar dapat menjadi acuan bagi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaannya. Landasan yuridis ini harus mencakup segi formil dan segi materil. Landasan yuridis dari segi formil adalah peraturan perundangundangan pada tingkatan lebih tinggi yang memberi kewenangan kepada suatu instansi untuk membuat aturan tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan landasan yuridis dari segi materil adalah dasar hukum yang mengatur permasalahan atau obyek yang akan diatur. Dengan demikian landasan yuridis sangatlah penting untuk memberikan pijakan bagi setiap peraturan perundang-

undangan agar tidak terjadi konflik atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan perundangundangan yang saling tumpang tindih dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa landasan yuridis kurang mendapat perhatian dengan semestinya. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas peraturan yang bersangkutan karena akan menimbulkan kesulitan dalam implementasinya.

Landasan yuridis mengenai pengaturan Landas Kontinen harus dimuat dalam bentuk undang-undang karena berkaitan dengan batas yuridiksi negara dan jenis hak-hak negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur bahwa: bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikian bunyi Pasal 33 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai ketentuan kunci bagi peraturan perundangan sebagai pelaksanaan dibawahnya.

Sementara itu ketentuan nasional mengenai Landas Kontinen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Hukum Laut Internasional yang berubah sedemikian cepat. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 belum mengadopsi berbagai perkembangan baru dalam UNCLOS 1982, khususnya mengenai tata cara penetapan batas Landas Kontinen. Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 masih didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1958 yang berbeda cukup signifikan dengan ketentuan berdasarkan

pada UNCLOS 1982 yang telah pula diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985.

Dalam penyusunan kembali pengaturan mengenai Landas Kontinen perlu diperhatikan perkembangan ketatanegaraan nasional mengingat telah semakin banyaknya kepentingan dalam pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam di laut. Saat ini banyak instansi yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan dasar laut. Kewenangan berbagai instansi dalam kaitan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk itu diperlukan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan dasar. Demikian pula apabila ada suatu undang-undang yang akan diperbaharui atau diganti maka perlu pula diperhatikan pengaruh perubahan tersebut terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan (*overlapping*) yang akan menyulitkan dalam pelaksanaannya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Commented [aX10]: Pak oki : mohon dibantu terkait CBA untuk di masukkan di NA sehingga di dapat data untuk memenuhi persyaratan NA, misal biasa submisi, riset,dll

A. Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Terwujudnya tata kelola Landas Kontinen Indonesia secara terintegrasi, harmonis, dan efektif, melalui undang-undang yang komprehensif.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk mewujudkan Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia yang komprehensif dilakukan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia sesuai kebutuhan hukum nasional dan perkembangan hukum internasional.

2. Jangkauan Pengaturan

Pengaturan mengenai yurisdiksi nasional atas Landas Kontinen Indonesia meliputi; penetapan batas landas kontinen Indonesia, hak berdaulat dan kewenangan tertentu di landas kontinen Indonesia, kegiatan di landas kontinen Indonesia sebagai perwujudan hak berdaulat Indonesia sebagai negara kepulauan, perlindungan lingkungan laut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah terhadap pelestarian lingkungan, tanggung jawab dan ganti rugi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan di landas kontinen Indonesia termasuk pemberian sanksi baik sanksi perdata, administratif, maupun pidana.

Jangkauan pengaturan mengenai lintas kontinen Indonesia antara lain:

- a. pemerintah melalui kementerian/lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kemaritiman, luar negeri, energi dan sumber daya mineral, hukum, kelautan dan perikanan, perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan badan usaha milik negara;
- b. penegak hukum;
- c. lembaga riset non pemerintah;
- d. pengusaha; dan
- e. pemerintah daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Pendefinisian istilah landas kontinen merupakan masalah yang teramat penting, karena membawa dampak terhadap segenap aspek pengaturan di dalam materi muatannya. Dilihat dari fakta hukum (*legal fact*) definisi yang paling lengkap, walaupun masih berlaku umum dan merupakan hukum positif untuk semua negara pantai (*general fact*), adalah definisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 UNCLOS 1982.

Definisi ini harus mampu mencakup Landas Kontinen 200 mil laut, dan memberi kemungkinan lebih dari 200 mil laut bahkan sampai batas maksimum yang diperbolehkan oleh Hukum Laut Internasional, yaitu sampai 350 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Perumusan definisi ini akan berpengaruh besar, baik terhadap ruang lingkup pengaturan, terhadap materi

Commented [aX11]: Pak oki : Finalisasi bab 6 ke 1

Commented [aX12]: Pak wahyu : konsistensi kata-kata yang sama antara sub heading bab 1 hingga bab 6, karena materinya sama namun sub headingnya beda2

muatannya, maupun terhadap peraturan terkait lainnya. Selanjutnya, ketentuan umum yang akan digunakan dalam pengaturan baru disusun sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia dengan memperhatikan ketentuan dalam UNCLOS 1982, baik penggunaan istilah, definisi, maupun konsepsinya. Berikut ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturan mengenai landas kontinen indonesia:

- a) Landas kontinen Indonesia meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.
- b) Istilah tepian kontinen ini mengacu pada Pasal 76 ayat (3) UNCLOS 1982 dimana definisi tepian kontinen meliputi kelanjutan alamiah dari daratan negara pantai yang berada dibawah permukaan air, yang terdiri atas dasar laut dan tanah dibawahnya (*subsoil*) dari paparan (*shelf*), lereng (*slope*) dan tanjakan (*rise*) kontinen. Tepian kontinen ini tidak mencakup dasar samudera dalam dengan bukit-bukit samudera atau tanah di bawahnya.
- c) Sumber Daya Alam adalah sumber daya alam yang terdapat di Landas Kontinen Indonesia baik yang bersifat hayati maupun nonhayati.
- d) Kegiatan penelitian ilmiah kelautan di Landas Kontinen dimuat dalam Pasal 246 UNCLOS 1982 yang secara garis besar mengatur bahwa negara pantai dalam

Commented [fr13]: Definisi ini mengacu ke pasal 76 ayat (1) UNCLOS 1982

Commented [fr14]: Konsepsi ini mengacu ke pasal 76 ayat (3) UNCLOS 1982

Commented [aX15]: Reformulasi kalimat dan di cari alasannya juga,,googling

melaksanakan yurisdiksinya mempunyai hak untuk mengatur, memberikan izin, dan melaksanakan penelitian ilmiah kelautan. Penelitian ilmiah kelautan harus dilakukan semata-mata untuk maksud-maksud damai dan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan, sesuai dengan Bab XIII. Namun demikian, pengaturan terkait dengan penelitian ilmiah kelautan dalam UNCLOS 1982 masih terlalu umum dan luas sehingga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan perumusan definisi maupun batasan pengertian yang lebih singkat dan jelas bahwa penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh data dan informasi di Landas Kontinen Indonesia dengan tujuan untuk menambah pengetahuan ilmiah tentang Landas Kontinen demi kepentingan umat manusia.

- e) Pasal 121 UNCLOS 1982 mengartikan Pulau sebagai daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang. Sedangkan UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi mengenai pulau buatan. Namun jika dilihat dari definisi pulau yang proses pembentukannya terjadi secara alamiah, maka dapat disimpulkan bahwa pulau buatan merupakan daratan yang dibentuk secara sengaja oleh manusia. Dalam pengaturan ini berkenaan dengan pulau buatan, instalasi dan gedung merupakan pulau hasil buatan manusia, instalasi dan gedung yang dibangun di landas kontinen Indonesia.

- f) Terkait pengaturan mengenai garis pangkal kepulauan berdasarkan Pasal 47 UNCLOS 1982, memberikan kewenangan kepada suatu negara kepulauan untuk dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau -pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu. Penarikan garis tersebut dilakukan dengan ketentuan Panjang garis pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut. Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut. Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat. Sistem garis pangkal demikian tidak boleh diterapkan oleh suatu negara kepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif. Apabila suatu bagian perairan

kepulauan suatu negara kepulauan terletak di antara dua bagian suatu negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati. Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan daratan, daerah daratan dapat mencakup di dalamnya perairan yang terletak di dalam tebaran karang, pulau-pulau dan atol, termasuk bagian plateau oceanik yang bertebing curam yang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu gamping dan karang kering di atas permukaan laut yang terletak di sekeliling plateau tersebut. Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal ini, harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya, dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas memerinci datum geodetik. Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Untuk merumuskan ketentuan umum mengenai garis pangkal kepulauan, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan sebagaimana ketentuan yang dikenal dalam hukum laut internasional sehingga

dalam penerapannya tidak akan bertentangan dengan kebutuhan penetapan yurisdiksi nasional atas wilayah laut dengan yurisdiksi negara lain yang berdekatan. Sehingga rumusan garis pangkal kepulauan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UNCLOS 1982.

Selain rumusan ketentuan umum yang mengacu pada UNCLOS 1982, juga perlu dirumuskan ketentuan umum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Rumusan ketentuan umum dimaksud antara lain:

a) Dumping (pembuangan)

Dumping menurut Pasal 1 angka 24 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Untuk pengaturan tentang landas kontinen maka dumping yang dimaksud adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke landas kontinen Indonesia

b) Konsep peta laut menurut IMO adalah:⁷³

“Nautical charts are special purpose maps specifically designed to meet the requirements of marine navigation, showing amongst other

Commented [aX16]: Ketentuan mengenai dumping dimasukkan PP nya

⁷³ *Facts about Electronic Charts and Carriage Requirements* IHO Publication S-66 – Edition 1.1.0 April 2017, Published by the International Hydrographic Organization, 2017, di unduh pada laman https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/ENCWG/ENCWG2/ENCWG2-05.8B%20S-66%20ed1%201%200_Redline_Final_ENCWG.pdf tanggal 14 November 2017 pukul 18.52.

things depths, nature of the seabed, elevations, configuration and characteristics of the coast, dangers, and aids to navigation.”

”Nautical chart or nautical publication is a special-purpose map or book, or a specially compiled database from which such a map or book is derived, that is issued officially by or on the authority of a Government, authorized Hydrographic Office or other relevant government institution and is designed to meet the requirements of marine navigation.”

Peta laut pada dasarnya merupakan gambar dalam bentuk grafik yang menunjukkan sifat dasar dan pembentuk pantai/pesisir, pasang surut air laut, peringatan untuk keselamatan navigasi, dan semua karakteristik magnetis bumi.⁷⁴

Peta laut Indonesia dapat di sebut juga sebagai peta dasar yang berbentuk gambar atau grafik yang menunjukkan titik-titik koordinat batas wilayah laut Indonesia yang diakui keabsahannya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rumusan ini mengacu pada ketetapan dari *Internasional Hidrofography Organization (IHO)*.

- c) Konvensi sebagai acuan penyusunan norma Landas Kontinen Indonesia

Selain memperhatikan kepentingan dan hukum nasional, segala hal terkait pengaturan mengenai landas kontinen Indonesia juga memperhatikan *United Nations Convention on the Law of the Sea* Tahun 1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations*

Commented [p17]: Catatan pelengkap untuk masuk ke teori sebagai pendukung pembentukan norma tentang rumusan peta laut dalam ketentuan umum

Commented [aX18]: Pushidros akan mengirimkan mengenai definisi peta laut

Commented [aX19]: Cek lagi ketentuan penempatan definisi peta

⁷⁴ Agita Herwanda, “Tugas terjemahan survey hidrografi”, diakses pada laman <https://www.slideshare.net/agitasetva/tugas-terjemahan-survey-hidrografi> tanggal 15 November 2017.

Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Konvensi ini menggantikan Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 yang sebelumnya dijadikan sebagai acuan pembentukan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia.

d) Subjek hukum

Subjek hukum merupakan pengemban hak dan kewajiban. Dalam pengaturan tentang landas kontinen Indonesia, maka subjek hukum dimaksud meliputi orang perorangan, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, serta lembaga

e) Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Ketentuan mengenai Pemerintah Pusat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bab mengenai Kekuasaan Pemerintah Negara yang secara singkatnya dapat diartikan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f) Garis pangkal kepulauan

Mengingat landas kontinen diukur dari garis pangkal maka cara penentuan garis pangkal Indonesia tentunya didasarkan pada Pasal 47 UNCLOS 1982.

2. Materi yang akan diatur

a. Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia

Batas landas kontinen Indonesia terdiri atas batas terluar landas kontinen Indonesia dan batas landas kontinen Indonesia dengan negara lain.

1) Batas Terluar Landas Kontinen Indonesia

Terhadap batas terluar landas kontinennya, Indonesia dapat menetapkan secara sepihak tanpa melibatkan persetujuan negara lain (*unilateral action*). Batas terluar landas kontinen Indonesia meliputi:

- a) sejauh 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan; dan
- b) di luar 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan.

Batas terluar sejauh 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal kepulauan ditentukan dalam hal pinggiran luar tepian kontinen Indonesia tidak mencapai jarak tersebut. Hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) atas Landas Kontinen diberikan (*granted*) oleh hukum internasional kepada negara pantai yang berdaulat.

Sedangkan hak-hak berdaulat atas Landas Kontinen di luar 200 mil baru diberikan setelah memenuhi persyaratan dengan memasukan atau menunjukkan bukti-bukti ilmiah tentang eksistensi kontinental margin lebih dari 200 mil. Jarak tersebut diukur dari garis pangkal kepulauan. Batas terluar landas kontinen yang melebihi 200 mil, ditentukan dengan mendelineasi garis lurus

Commented [aX20]: (cari dasar pelaksanaan unilateral act di UNCLOS 1982).

yang masing-masing panjangnya tidak melebihi 60 (enam puluh) mil laut, yang menghubungkan titik tetap dengan koordinat lintang dan bujur.

Apabila pinggiran terluar tepian kontinen melebihi jarak 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan, maka batas terluar tepian kontinen ditentukan berdasarkan:

- 1) garis yang dideliniasi dengan menunjuk pada titik tetap terluar dengan ketebalan sedimen paling sedikit 1% (satu persen) dari jarak terdekat antara titik tetap dengan koordinat lintang dan bujur dari kaki lereng kontinen; atau
- 2) garis yang dideliniasi dengan menunjuk pada titik tetap yang terletak tidak lebih dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen.

Dalam hal tidak terdapat bukti yang bertentangan dengan metode penentuan batas terluar tepian kontinen sebagaimana dimaksud di atas, maka kaki lereng kontinen ditentukan berdasarkan titik perubahan maksimum di bagian tanjakan pada kaki lereng kontinen. Yang dimaksud dengan tidak terdapat bukti yang bertentangan adalah apabila penentuan kaki lereng dengan cara melihat perubahan maksimum di bagian tanjakan pada kaki lereng kontinen tidak dapat dilakukan maka diperlukan bukti-bukti lain yang bisa meyakinkan antara lain dengan data gaya berat dan data magnetik. Titik tetap yang ditarik merupakan garis batas luar landas kontinen Indonesia pada dasar laut yang tidak melebihi jarak 350 (tiga ratus

lima puluh) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan atau tidak melebihi jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kontur kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter yang merupakan suatu garis yang menghubungkan titik kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter. Dalam hal penentuan garis batas luar landas kontinen Indonesia dilakukan pada bukit atau punggung dasar laut (*submarine ridges*), maka batas terluar landas kontinen Indonesia paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut dari garis pangkal kepulauan. Yang dimaksud dengan bukit atau punggung dasar laut merupakan perpanjangan elevasi dasar laut, dengan bentuk topografi yang tidak teratur atau relatif mulus dan sisi yang menanjak. Akan tetapi. Ketentuan tersebut tidak berlaku pada bentuk bentang alam dasar laut yang merupakan bagian alamiah tepian kontinen. Bagian alamiah tepian kontinen dapat berupa plato dasar laut, peninggian dasar laut, ujung tanjakan atau bukit dasar laut, tepian lereng dasar laut, maupun punggung yang menonjol di dasar laut. Penentuan batas terluar landas kontinen Indonesia di luar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan, harus disampaikan kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB untuk mendapatkan rekomendasi yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan konvensi dan Aturan Prosedur Komisi Batas Landas Kontinen yang berlaku. Komisi Batas Landas Kontinen merupakan Komisi Batas Landas

Kontinen (*Commission on the Limits of the Continental Shelf*) yang didirikan berdasarkan Lampiran II UNCLOS 1982. Berdasarkan Pasal 76 UNCLOS 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai kesempatan untuk melakukan submisi batas landas kontinennya di luar 200 mil laut secara bersama-sama dengan negara tetangga kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB. Penyampaian submisi tersebut dilakukan setelah adanya perjanjian antara Indonesia dengan negara lain.

2) Penetapan batas landas kontinen Indonesia dengan negara tetangga

Pasal 83 UNCLOS 1982 memberikan ketentuan bahwa:

“The delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution.”

Batas landas kontinen Indonesia dengan negara tetangga yang memiliki pantai yang berseberangan atau bersebelahan ditetapkan melalui perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Namun apabila belum tercapai kesepakatan dalam perjanjian, maka dapat diadakan pengaturan sementara yang disepakati kedua negara yang bersifat praktis dalam waktu terbatas. Kesepakatan tersebut tidak boleh menghambat tercapainya

perjanjian mengenai penetapan garis batas landas kontinen. Apabila perjanjian penetapan landas kontinen menyebabkan kondisi batas landas kontinen negara lain bersinggungan dengan batas wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, maka Indonesia tetap memiliki hak berdaulat berdasarkan pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

Garis-garis batas landas kontinen Indonesia yang ditetapkan berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara lain harus dicantumkan pada peta laut Indonesia dengan satu skala atau lebih yang memadai untuk memastikan posisinya.

3) **Publisitas Batas-Batas Terluar Landas Kontinen Indonesia**

Pemerintah Indonesia mempublikasikan batas-batas terluar landas kontinennya berupa peta laut dan daftar titik koordinat geografis dan mendeponitkan satu salinan dari setiap peta laut dan daftar titik koordinat geografis tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB. Ketentuan mengenai publisitas ini terdapat dalam Pasal 76 ayat 9 UNCLOS 1982.

Commented [aX21]: Cari rujukan di UNCLOS 1982

b. **Hak Berdaulat dan Kewenangan Tertentu di Landas Kontinen Indonesia**

Landas kontinen Indonesia merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi negara Indonesia. Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat serta kewenangan tertentu di landas kontinennya

berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional. Hak berdaulat atas landas kontinen yang diselenggarakan Indonesia adalah:

- 1) hak berdaulat atas sumber daya alam;
- 2) hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam; dan
- 3) hak berdaulat yang bersifat eksklusif untuk mengizinkan dan/atau mengatur pengelolaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam.

Selain memiliki dan melaksanakan hak berdaulat, Indonesia juga memiliki dan melaksanakan kewenangan tertentu di landas kontinennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tertentu dimaksud tersebut meliputi:

- 1) penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia;
- 2) pembuatan dan penggunaan pulau buatan, Instalasi dan bangunan Lainnya;
- 3) perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan laut; dan
- 4) kewenangan tertentu lainnya.

Indonesia juga mempunyai kewenangan di bidang bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan keamanan, dan imigrasi di atas pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya yang dibangun di landas kontinennya. Selain itu, Indonesia juga mempunyai kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Pelaksanaan hak berdaulat Indonesia

Commented [aX22]: Kepentingan lain yang akan dimasukkan diRUU di NA

tidak berpengaruh pada status hukum perairan dan ruang udara di atasnya. Indonesia tetap mengakui kebebasan pelayaran di laut di atas landas kontinen Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Untuk menjamin Untuk menjamin pelaksanaan hak berdaulat dan kewenangan tertentu, Indonesia dapat melaksanakan kegiatan pertahanan dan keamanan di landas kontinennya.

c. Kegiatan di Landas Kontinen

Kegiatan yang dapat dilakukan di Landas Kontinen Indonesia yaitu:

- 1) penelitian ilmiah kelautan;
- 2) eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam;
- 3) pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut; dan
- 4) kegiatan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kegiatan penelitian ilmiah kelautan mencakup juga kegiatan survey umum minyak dan gas bumi serta penelitian perikanan laut dalam. Sedangkan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam antara lain dilakukan melalui kegiatan usaha pertambangan mineral dan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

1) Penelitian ilmiah kelautan

Penelitian ilmiah kelautan dilaksanakan untuk pembangunan kelautan nasional. Setiap Orang dapat melakukan penelitian ilmiah kelautan di landas

Commented [fr23]: UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan UU 22 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

kontinen Indonesia. Dalam melaksanakan penelitian ilmiah kelautan tersebut, harus memperhatikan:

- a) pertahanan dan keamanan
- b) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan nonhayati di Landas Kontinen Indonesia;
- c) pelayaran;
- d) jaringan kabel telekomunikasi, jaringan transmisi listrik, dan pipa bawah laut;
- e) konservasi; dan
- f) pelestarian fungsi lingkungan laut.

Sebelum melakukan penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia, wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemberian izin tersebut wajib terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait. Pemohon izin penelitian harus melampirkan data pendukung yang menggambarkan secara rinci mengenai:

- a) sifat dan tujuan penelitian tersebut;
- b) metode dan sarana yang akan digunakan, termasuk nama, tonase, tipe serta kelas kapal dan deskripsi peralatan ilmiah;
- c) kawasan geografis yang tepat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan;
- d) perkiraan tanggal kehadiran dan keberangkatan pertama dan terakhir dari kapal riset, atau

penempatan dan penyingkiran peralatan sebagaimana layaknya;

- e) nama lembaga sponsor, direktornya, dan penanggung jawab penelitian tersebut;
 - i. sejauh mana dianggap bahwa negara pantai harus dapat berpartisipasi atau diwakili dalam penelitian tersebut.

Dokumen rincian tersebut harus diajukan minimal 6 (enam) bulan sebelum kegiatan penelitian ilmiah kelautan tersebut dilaksanakan sebagaimana amanat Pasal 248 UNCLOS 1982

Pemerintah dapat menghentikan izin untuk sementara waktu pelaksanaan kegiatan atau mencabut izin kegiatan penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia dalam hal:

- a) berdampak negatif terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam;
- b) melakukan pengeboran ke landas kontinen, menggunakan bahan peledak atau memasukkan bahan berbahaya dan beracun ke lingkungan laut;
- c) membangun, menggunakan, dan/atau mengoperasikan pulau buatan, instalasi dan bangunan Lainnya;
- d) memberikan informasi yang tidak akurat kepada Pemerintah mengenai sifat dan tujuan penelitian.

Penelitian kegiatan ilmiah harus untuk tujuan damai dan/atau meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka kesejahteraan dan

kemanusiaan dan sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian kegiatan ilmiah. Apabila terdapat sampel maupun spesimen bahan penelitian dan pengembangan yang dibawa serta dikirim ke luar wilayah Indonesia maka harus disertai *material transfer agreement* (MTA). Pemerintah-pun juga harus mendapatkan akses terhadap segala data dan sampel serta spesimen yang diperoleh dari penelitian ilmiah kelautan tersebut.

Dalam pelaksanaannya kegiatan penelitian tersebut juga harus disertai dengan pelaporan berkala maupun laporan atas hasil akhir serta kesimpulan setelah penelitian tersebut dilakukan. Laporan berkala merupakan laporan dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

- 2) Eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam. Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam dilakukan terhadap mineral dan sumber daya non hayati lain yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya maupun spesies sedenter tanpa mengesampingkan kewajiban untuk melakukan upaya konservasi terhadap sumber daya ikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga harus memperhatikan:
 - a) pertahanan dan keamanan
 - b) jaringan kabel telekomunikasi, jaringan transmisi listrik, dan pipa bawah laut;
 - c) pelayaran;

- d) penelitian ilmiah kelautan; dan
- e) pelestarian fungsi lingkungan laut

Spesies sedenter merupakan organisme yang pada tingkat yang siap dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya.

Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau memberikan sumbangan berkenaan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam nonhayati yang dilakukan di Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Konvensi Hukum Laut 1982.

Pemerintah dapat memberikan izin terkait dengan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan dengan cara :

- a) membangun, menggunakan dan memelihara pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya;
- b) menggunakan kapal dan alat lain sebagai instalasi;
- c) melakukan pengeboran
- d) melakukan pembangunan terowongan bawah laut

Pemegang izin pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya wajib:

- a) memberitahukan secara resmi kepada instansi yang berwenang mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya;

- b) memasang dan memelihara sarana bantu navigasi yang menunjukkan adanya lokasi pembangunan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya;
- c) membongkar atau memindahkan setiap pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya tersebut yang ditinggalkan atau tidak digunakan lagi untuk menjamin keselamatan pelayaran dengan memperhatikan standar internasional, dan kepentingan perikanan dan pelestarian fungsi lingkungan laut; dan
- d) memberi tanda dan memberitahukan secara resmi kepada instansi yang berwenang mengenai kedalaman, posisi dan ukuran dari bagian dari Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya yang tidak dipindahkan jika Instalasi atau Bangunan Lainnya tersebut tidak dipindahkan secara keseluruhan.

Apabila pemegang memindahkan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya izin tidak membongkar atau yang ditinggalkan maka pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya tersebut dikuasai oleh negara. Setelah memberikan izin, pemerintah mengumumkan adanya pembangunan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya serta kedalaman, posisi dan ukuran dari instalasi atau Bangunan Lainnya yang tidak dipindahkan secara keseluruhan. Pengumuman tersebut kemudian dipublikasikan dalam maklumat pelayaran dan buku petunjuk pelayaran yang diterbitkan oleh

Commented [fr24]: Edit terakhir as of 14 Maret

2018

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan berita pelaut Indonesia dan Peta yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi hidrografi dan oseanografi.

Pemerintah juga dapat menetapkan zona keselamatan dan daerah terbatas di sekitar pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya serta kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi. Lebar zona keselamatan yang ditetapkan tidak lebih dari 500 meter jika dihitung dari setiap titik terluar pada pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Sedangkan lebar daerah terbatas tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter yang dihitung dari titik terluar zona keselamatan. Pentapan tersebut kemudian diumumkan oleh pemerintah seperti publikasi yang dilakukan terhadap pengumuman terhadap pembangunan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya.

Kapal pihak ketiga dilarang berlayar dan harus mematuhi standar internasional yang diterima secara umum yang bertalian dengan pelayaran di sekitar Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya pada zona keselamatan yang telah ditetapkan kecuali kapal pihak ketiga tersebut menghadapi kondisi darurat. Untuk daerah terbatas kapal pihak ketiga tidak diperkenankan membuang atau membongkar sauh.

3) Pemasangan kabel dan pipa bawah Laut

Pemasangan kabel dan pipa bawah laut dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan nonhayati, penelitian ilmiah kelautan, pelayaran, konservasi, dan pelestarian fungsi lingkungan laut.

Commented [aX25]: Cari konvensi terkait

d. Pelindungan Lingkungan Laut

Segala bentuk pemanfaatan kekayaan alam yang ada di landas kontinen rentan memicu pencemaran terhadap lingkungan laut baik di landas kontinen maupun di sekitarnya. Untuk itu dalam melakukan kegiatan di landas kontinen Indonesia, setiap orang wajib:

- 1) mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut akibat kegiatan serta pembangunan, penggunaan dan pemeliharaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya di landas kontinen Indonesia;
- 2) mencegah agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan pencemaran di wilayah negara lain dan zona ekonomi eksklusifnya;
- 3) mencegah agar pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut tidak menyebar keluar zona ekonomi eksklusif Indonesia;
- 4) mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut akibat penggunaan teknologi untuk kegiatan di landas kontinen Indonesia; dan

5) mencegah masuknya flora atau fauna asing, rekayasa genetika baik dengan sengaja atau tidak ke landas kontinen Indonesia yang mengakibatkan perubahan penting dan merugikan bagi lingkungan laut.

Setiap pihak yang melakukan kegiatan di landas kontinen Indonesia dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut di landas kontinen Indonesia. Jika terjadi maka wajib penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan laut. Bagi yang mengetahui terjadinya pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan di landas kontinen Indonesia wajib segera melaporkan atau memberikan informasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau instansi pemerintah daerah yang ditunjuk. Terhadap pencemaran terhadap lingkungan laut di landas kontinen Indonesia yang sudah terjadi, maka pemerintah harus melakukan upaya penanggulangan dan pengendalian pencemaran tersebut.

Kegiatan lain yang sering dilakukan di lingkungan laut adalah praktik dumping. Dumping bisa dilakukan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tertentu setelah mendapatkan izin lingkungan. Penetapan kawasan tertentu serta pemberian izin tersebut dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian izin ini

tidak menghilangkan kewajiban penerima izin untuk tetap melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan laut dimana dumping dilakukan. Untuk memudahkan penyelenggaraannya maka tata cara penetapan dan pengelolaan kawasan dumping perlu diatur lebih terperinci karena sifatnya terkait teknis operasional sehingga perlu peraturan pelaksanaan.

e. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi

Ganti rugi adalah perbuatan yang wajib dilakukan oleh pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap pihak lain. Kerugian sendiri dimaknai sebagai suatu perbuatan oleh seseorang yang menyebabkan orang lain kehilangan keuntungan yang seharusnya diperolehnya atas suatu kegiatan yang dilakukan. Ganti rugi biasanya dinilai dengan sejumlah uang. Pengaturan tentang landas kontinen Indonesia juga mengenal konsep ganti rugi yang bersifat mutlak sebagai pertanggungjawaban atas kerugian yang muncul dari kegiatan di landas kontinen Indonesia yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam. Ganti rugi diajukan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya tanpa perlu pembuktian unsur kesalahannya. Pengajuan ganti rugi oleh pemerintah daerah dilakukan jika kegiatan di landas kontinen Indonesia yang menyebabkan

Commented [aX26]: PP 101 2014 tentang PLB3

Commented [BPHN27]: Perlu membedakan tanggung jawab dan tanggung jawab ganti rugi

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dampaknya menjangkau 12 (dua belas) mil.

Para pihak yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional di landas kontinen Indonesia dan mengakibatkan kerugian bagi pemegang izin pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, wajib bertanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemegang izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Masyarakat juga berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat atas kerugian yang terjadi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bersumber dari usaha dan/atau kegiatan di landas kontinen Indonesia. Gugatan ganti rugi dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Untuk pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bersumber dari usaha dan/atau kegiatan di landas kontinen Indonesia. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan

gugatan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berbentuk badan hukum;
- 2) menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- 3) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Berbeda dengan akibat kerugian yang ditimbulkan terhadap pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya termasuk kapal atau alat perlengkapan yang berfungsi sebagai instalasi yang lebih mengarah pada kerugian yang dialami oleh pemegang izin, kerugian yang ditimbulkan tas perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di bidang penelitian ilmiah kelautan lebih mengarah pada pemerintah. Sehingga kerugian yang timbul atas tindakan tersebut mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemerintah.

f. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan di landas kontinen Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Terhadap setiap tindakan dan/atau peristiwa yang terjadi di pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, kapal dan alat-alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen

Indonesia, berlaku hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Untuk melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu di landas kontinen Indonesia, penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jika dalam pengawasan yang dilakukan di landas kontinen Indonesia ditemukan adanya pelanggaran atau dugaan telah melakukan pelanggaran oleh kapal asing atau kapal berbendera Indonesia maka kapal perang, kapal pemerintah, pesawat udara militer, dan/atau pesawat udara pemerintah yang berwenang yang terdekat, dapat melakukan pengejaran seketika untuk menghentikan dan memeriksa kapal-kapal tersebut. kapal perang, kapal pemerintah, pesawat udara militer, dan/atau pesawat udara pemerintah yang berwenang yang terdekat itu menginformasikan pengejaran pada saat akan, sedang, dan/atau telah dilakukan kepada kementerian/lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindakan pelanggaran di landas kontinen Indonesia. Tindakan pengejaran seketika hanya dapat dilakukan sampai batas terluar laut teritorial negara lain, namun tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan hingga memasuki laut teritorial negara lain jika Indonesia telah melakukan perjanjian sebelumnya dengan negara dimaksud. Dalam hal terjadi perlawanan pada saat dilakukan pengejaran seketika maka dapat dilakukan

tindakan khusus berupa peringatan, teguran dan pelumpuhan.

Penyidikan terhadap tindak pidana yang yang terkait dengan aktivitas pemanfaatan landas kontinen Indonesia dilakukan oleh penyidik dari instansi yang berwenang yaitu penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Energi dan Sumber Daya Mineral, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, dan/atau penyidik lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyidik tersebut berwenang:

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di Landas Kontinen Indonesia;
- 2) memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- 3) membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- 4) menggeledah sarana dan prasarana yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di Landas Kontinen Indonesia;
- 5) menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di Landas Kontinen Indonesia;
- 6) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha;
- 7) memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di Landas Kontinen Indonesia;

- 8) mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di Landas Kontinen Indonesia;
- 9) membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- 10) melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- 11) melakukan penghentian penyidikan; dan
- 12) mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- 13) Penyidik berwenang mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, melalui:
- 14) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Landas Kontinen Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan atau pangkalan.
- 15) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang ke pelabuhan atau ke pangkalan harus dilakukan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari, kecuali terdapat keadaan kahar.

Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan landas kontinen Indonesia adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan tempat kapal dan/atau orang yang ditangkap diserahkan. Penuntutan dilakukan oleh jaksa dari kejaksaan negeri yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum pengadilan negeri yang

mengadili kecuali ditetapkan lain oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Intansi tersebut diantaranya pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan tempat kapal atau orang yang ditangkap diserahkan serta kejaksaan negeri yang sama wilayah hukumnya dengan pengadilan negeri yang mengadili atau kejaksaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

g. Ketentuan Sanksi

1) Bentuk tindak pidana terkait penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia:

a) Jika melakukan penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia tanpa izin dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

b) Jika setelah melakukan kejahatan berupa penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia tanpa izin, kemudian menghancurkan atau menyembunyikan barang bukti (berupa kapal dan alat perlengkapan lainnya atau hasil kegiatannya di landas kontinen Indonesia), dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan atau untuk menghalangi penyidikan maka pidananya ditambah sepertiganya. Barang bukti tersebut kemudian dirampas untuk negara.

c) Jika yang menghancurkan atau menyembunyikan barang bukti (berupa kapal dan alat perlengkapan lainnya atau hasil

kegiatannya di landas kontinen Indonesia) itu berbeda dengan pelaku yang melakukan penelitian ilmiah kelautan tanpa izin maka pelaku penghancuran tersebut dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

- d) Jika pemegang izi penelitian ilmiah kelautan di landas kontinen Indonesia tidak melakukan kegiatannya untuk tujuan damai dan/atau meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka kesejahteraan dan kemanusiaan; tidak sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian ilmiah kelautan; tidak membuat *Material Transfer Agreement* (MTA) apabila terdapat sampel dan/atau spesimen bahan penelitian dan pengembangan yang dibawa dan/atau dikirim ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; tidak membuat dan menyampaikan laporan berkala, hasil akhir, serta kesimpulan setelah penelitian tersebut dilaksanakan; tidak memberikan akses bagi Pemerintah atas segala data dan sampel dan/atau spesimen yang diperoleh dari penelitian ilmiah kelautan; tidak melaksanakan pengembangan kapasitas dan transfer teknologi; dan tidak melibatkan peneliti dan/atau ilmuwan Indonesia, maka dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- 2) Bentuk tindak pidana terkait eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen Indonesia:
- a) Jika pelaku eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen Indonesia tidak memperhatikan pertahanan dan keamanan; jaringan kabel telekomunikasi, jaringan transmisi listrik, dan pipa bawah laut; pelayaran; penelitian ilmiah kelautan; dan pelestarian fungsi lingkungan laut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
 - b) Jika pelaku kejahatan tersebut juga menghancurkan atau menyembunyikan barang bukti untuk melakukan kejahatan itu berupa kapal dan/atau alat perlengkapan lainnya serta hasil kegiatannya, dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalangi penyidikan, maka pidananya ditambah sepertiganya. Barang bukti tersebut kemudian dirampas untuk negara.
 - c) Jika yang menghancurkan atau menyembunyikan barang bukti (berupa kapal dan alat perlengkapan lainnya atau hasil kegiatannya di landas kontinen Indonesia) itu berbeda dengan pelaku eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen Indonesia, maka pelaku penghilang barang bukti tersebut dipidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- 3) Bentuk tindak pidana terkait pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya di landas kontinen Indonesia:
 - a) Jika pemegang izin pulau pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya di landas kontinen Indonesia yang bertujuan untuk melaksanakan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam, tidak melakukan:
 - (1) pemberitahuan secara resmi kepada instansi yang berwenang mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya;
 - (2) pemasangan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi yang menunjukkan adanya lokasi pembangunan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya;
 - (3) Pembongkaran atau pemindahkan setiap pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya tersebut yang ditinggalkan atau tidak digunakan lagi untuk menjamin keselamatan pelayaran dengan memperhatikan standar internasional, dan kepentingan perikanan dan pelestarian fungsi lingkungan laut; dan
 - (4) Pemberian tanda dan pemberitahuan secara resmi kepada instansi yang berwenang mengenai kedalaman, posisi

dan ukuran dari bagian dari Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya yang tidak dipindahkan jika Instalasi atau Bangunan Lainnya tersebut tidak dipindahkan secara keseluruhan.

- (5) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
 - b) Jika pelaku kejahatan tersebut juga menghancurkan atau menyembunyikan barang bukti untuk melakukan kejahatan itu, dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalangi penyidikan, maka pidananya ditambah sepertiganya. Barang bukti tersebut kemudian dirampas untuk negara.
 - c) Jika pelaku yang menghancurkan atau menyembunyikan barang bukti itu berbeda dengan pelaku kejahatan terkait pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, maka pelaku penghilang barang bukti tersebut dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- 4) Bentuk tindak pidana terkait zona keselamatan dan/atau daerah terbatas:
- a) Siapapun yang dengan sengaja memasuki tanpa izin zona keselamatan dan/atau daerah terbatas dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b) Jika pelaku kejahatan tersebut juga menghancurkan atau menyembunyikan barang bukti untuk melakukan kejahatan itu, dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalangi penyidikan, maka pidananya ditambah sepertiganya. Barang bukti tersebut kemudian dirampas untuk negaranya.
- c) Jika masuknya setiap orang yang menimbulkan kerusakan pada Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya yang digunakan sebagai instalasi eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- d) Jika pelaku yang menghancurkan atau menyembunyikan barang bukti itu berbeda dengan pelaku kejahatan memasuki zona keselamatan dan/atau daerah terbatas dengan sengaja tanpa izin, maka pelaku penghilang barang bukti tersebut dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- e) Jika ada yang dengan kealpaan memasuki daerah terbatas (yaitu 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter dihitung dari titik terluar zona keselamatan), dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

- f) Jika karena kelalaiannya masuknya orang tersebut menimbulkan kerugian pada pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, kapal dan alat perlengkapan lainnya yang digunakan sebagai instalasi eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam, dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.
- 5) Bentuk tindak pidana terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di landas kontinen Indonesia:
- a) Ditujukan bagi siapa saja yang tidak melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di landas kontinen Indonesia, diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b) Ditujukan bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan laut di landas kontinen Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).
- c) Ditujukan bagi siapa saja yang karena kelalaiannya melakukan tindakan/perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan laut di landas kontinen Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).

- 6) Bentuk tindak pidana yang dengan kabel dan pipa bawah laut
- a) Jika sengaja atau dengan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan kabel dan pipa bawah laut yang seluruhnya atau sebagian milik orang, badan hukum atau lembaga lain, pelakunya dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah). Barang bukti tersebut kemudian dirampas untuk negara
 - b) Jika sengaja melakukan tindakan/perbuatan untuk memutuskan atau merusak jaringan kabel bawah laut, dan/atau pipa bawah laut yang terpasang di landas kontinen Indonesia atau di laut bebas, pelakunya dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
 - c) Jika karena kelalaiannya melakukan tindakan/perbuatan yang berakibat putus atau rusaknya jaringan kabel bawah laut, dan/atau pipa bawah laut yang terpasang di landas kontinen Indonesia atau di laut bebas, pelakunya dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

h. Ketentuan Lain-lain

Kapal yang tenggelam yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran di Landas Kontinen Indonesia harus diberi tanda yang jelas sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam bidang pelayaran.

Commented [BPHN28]: Siapa yang memiliki kewajiban untuk memberi tanda?

i. Ketentuan Peralihan

- 1) perjanjian yang telah dibuat antara Indonesia dengan negara tetangga mengenai batas landas kontinen sebelum berlakunya ketentuan baru ini, dinyatakan tetap berlaku;
- 2) semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

j. Ketentuan Penutup

Pemberlakuan undang-undang ini secara langsung mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 2994, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1).

Pernyataan masa berlakunya Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia pada saat diundangan serta perintah pengundangan dan penempatannya dalam lembaran negara.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengelolaan landas kontinen Indonesia yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia masih menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain:

- a. penggunaan definisi;
- b. penetapan batas landas kontinen;
- c. penentuan sanksi; dan
- d. pengawasan.

oleh karena itu dengan mendasarkan pada permasalahan tersebut, perlu melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

2. Urgensi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia belum selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional yang ada saat ini, belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, dan perkembangan hukum internasional;
- b. dasar hukum penyusunan UU Nomor 1 Tahun 1973 masih menggunakan ketentuan *Convention on The Continental Shelf* 1958 yang merupakan bagian dari Konvensi Hukum Laut 1958, dan belum disesuaikan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982;
- c. pengaturan hukum mengenai Landas Kontinen sangat dibutuhkan berkaitan dengan nilai ekonomi Landas

Kontinen yang cukup prospektif di masa depan terutama berkaitan dengan keanekaragaman hayati di dasar laut, bahan tambang dan mineral, serta organisme jenis sedenter (*sedentary species*) dalam rangka meningkatkan perekonomian bangsa untuk kepentingan kesejahteraan rakyat; dan

- d. pengaturan hukum mengenai Landas Kontinen akan memperkuat dasar hukum dalam penyelesaian dan penetapan batas landas kontinen Indonesia dengan negara-negara tetangga, serta klaim Indonesia atas landas kontinen di atas 200 mil laut;

3. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis:

a. Landasan filosofis:

Indonesia adalah negara kepulauan luas dengan kekayaan alam lautnya yang melimpah. Ekplorasi dan eksploitasi yang dilakukan negara atas laut bertujuan untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu dalam pengelolaannya harus dilakukan secara bijak dan terencana. Namun perlu disadari bahwa Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sebagian besar negara yang letaknya berdekatan dengan Indonesia adalah negara pantai yang mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi wilayah lautnya demi kemakmuran negara dan rakyatnya.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia mengembangkan sikap saling menghormati dan berupaya menjalin kerja sama dengan bangsa lain, untuk melaksanakan ketertiban dan menciptakan perdamaian

dunia. Prinsip ini kemudian diejawantahkan dengan menjalin hubungan kerja sama yang dilakukan melalui perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, termasuk hal yang berkenaan dengan yurisdiksi atas laut. Kondisi laut Indonesia yang tidak memiliki tanda pembatas dengan negara lain yang berdekatan merupakan peluang sekaligus tantangan bagi bangsa untuk menentukan kebijakan pengelolaan atas yurisdiksi lautnya.

b. Landasan yuridis:

Landas Kontinen memuat hak-hak berdaulat yang diberikan oleh Hukum Internasional kepada negara pantai yang berdaulat. Hak yang berasal dari hukum internasional ini harus dijalankan oleh Pemerintah untuk dan atas nama Negara. Dalam hal ini Pemerintah memerlukan pedoman dalam bentuk undang-undang untuk menjalankan hak-hak tersebut. Landasan yuridis dimaksudkan sebagai perumusan ketentuan hukum setingkat undang-undang agar dapat menjadi acuan bagi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaannya yang mencakup segi formil dan segi materil.

c. Landasan sosiologis:

Salah satu yurisdiksi laut Indonesia adalah landas kontinen. Pada dasarnya landas kontinen negara pantai maupun kepulauan termasuk Indonesia menurut UNCLOS 1982 selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal di luar laut teritorialnya. UNCLOS 1982

memberikan kesempatan bagi negara pantai atau negara kepulauan untuk menambah lebar landas kontinennya lebih dari 200 mil laut. Sehingga sangat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan eksistensi landas kontinennya lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh instansi yang terkait dengan survey kelautan, khususnya di sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah selatan kepulauan Nusa Tenggara dan sebelah utara Pulau Papua, menunjukkan bahwa ada potensi yang cukup besar bagi Indonesia untuk menetapkan batas luar Landas Kontinen lebih dari 200 mil apabila menggunakan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982.

4. Sasaran, ruang lingkup, arah dan jangkauan pengaturan:
 - a. Kewenangan Republik Indonesia atas landas kontinen dalam pengelolaan dan pemanfaatan Landas Kontinen Indonesia secara terintegrasi, harmonis, dan efektif, melalui penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen dimana terdapat perbedaan tatacara penentuan batas terluar landas kontinen suatu negara pantai yang terdapat dalam undang-undang tersebut dengan UNCLOS 1982;
 - b. Materi muatan pengaturan tata ruang Landas Kontinen Indonesia, pengelolaan sumber daya, dan pemanfaatan sumber daya Landas Kontinen Indonesia;
 - c. Materi tugas fungsi dan wewenang kelembagaan dalam tata kelola Landas Kontinen Indonesia; dan
 - d. penegakan hukum di Landas Kontinen Indonesia

B. Saran

1. Perlu pemilahan substansi dalam rancangan undang-undang dan peraturan yang bersifat operasional untuk memudahkan implementasi undang-undang setelah disahkan; dan
2. Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia perlu dimasukkan dalam program legislasi nasional Prioritas Tahun 2020.